

**Pemikiran Istibsyaroh tentang Kepemimpinan Perempuan  
dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah***

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Islam



Oleh:

**Hotimah Novitasari  
NIM. 02040120011**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hotimah Novitasari

NIM : 02040120011

Program : Magister (S-2) Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Surabaya, 7 Juli 2022

Saya yang menyatakan,

  
Hotimah Novitasari


  
2000  
METRASI  
TEMPEL  
20  
2D0AJX832067943

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis berjudul "Pemikiran Istibsyaroh tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Qiro'ah Mubādah*)" yang ditulis oleh Hotimah Novitasari ini telah disetujui pada tanggal... 7 Juli ..... 2022

Oleh:

**PEMBIMBING,**



Prof. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I




Dr. Rofhani, M.Ag

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Tesis berjudul "Pemikiran Istibsyaroh tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*) yang ditulis oleh Hotimah Novitasari ini telah diuji pada tanggal, 13 Juli 2022.

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I (Ketua Penguji)
2. Dr. Rofhani, M. Ag (Sekretaris Penguji)
3. Dr. H. Suis, M. Fil.I
4. Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag



Surabaya, 13 Juli 2022



Disetujui

Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D

NIP.197103021996031002



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hotimah Novitasari  
NIM : 02040120011  
Fakultas/Jurusan : Magister Studi Islam/Pemikiran Islam  
E-mail address : hotimahnovitasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Pemikiran Istibsyaroh tentang Kepemimpinan Perempuan  
dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Oktober 2022

Penulis

(  
  
)  
Hotimah Novitasari

## Abstract

Hotimah Novitasari, NIM. 02040120011, 2022. Istibsyaroh's Thoughts on Women Ledearship in The Prespective *Qirā'ah Mubādalah*.

There are still two general views on women's leadership in society. The first states that men are women's leaders according to what Islam teaches and the other view is that women can also be leaders. This is based on the fact that the adjective of leadership does not refer to sex, but to a social construct called gender. These differences can be understood from how every human being understands the concept of leadership based on his experience and knowledge.

The topic of this research is, women's leadership in Istibsyaroh's view. This study uses a phenomenological approach Edmund Husserl, which states that a phenomenon occurs because of two things namely, awareness and human experience in understanding a phenomenon. This awareness and experience can only be understood from the point of view of man himself. The methods used in the research are observation, interviews, and documentation. In the process of data analysis, this research uses the perspective of *Qirā'ah mubādalah*.

From the results of this study, it was found that Istibsyaroh in understanding and interpreting women's leadership, is gender responsive. This is caused by several factors, among others; self-awareness in understanding women's rights, experience and knowledge in the science of Qur'anic interpretation. The tendency to understand the interpretation of the Qur'an is in line with the thoughts of contemporary commentators such as Al-Sya'rāwi, Fazlur Rahman, and Amina Wadud. As for her opinion regarding women's leadership, namely a leadership or someone who becomes a leader must have superior qualities in the form of integrity, purpose, an exemplary and trustworthy attitude. So that in Islam both men and women can act as leaders. It does not give a superior position to men which can give an inferior position to women

**Keywords:** *Leadership, Mubādalah, Thought, and Women.*

## Abstrak

Hotimah Novitasari, NIM. 02040120011, 2022. Pemikiran Istibsyaroh tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.

Masih terdapat dua pandangan umum dalam kepemimpinan perempuan di masyarakat. Pertama menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan sesuai yang Islam ajarkan dan pandangan yang lain adalah perempuan juga dapat menjadi seorang pemimpin. Hal ini didasari bahwa kata sifat kepemimpinan bukan merujuk pada jenis kelamin, melainkan pada konstruk sosial yang disebut gender. Perbedaan tersebut dapat dipahami dari bagaimana setiap manusia memahami konsep kepemimpinan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya.

Adapun topik pada penelitian ini adalah, kepemimpinan perempuan dalam pandangan Istibsyaroh. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, Edmund Husserl, yang menyatakan bahwa sebuah fenomena terjadi karena dua hal yaitu, kesadaran dan pengalaman manusia dalam memahami sebuah fenomena. Kesadaran dan pengalaman tersebut hanya dapat dipahami dari sudut pandang manusia itu sendiri. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan perspektif *qirā'ah mubādalah*.

Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa Istibsyaroh dalam memahami dan memaknai kepemimpinan perempuan, bersifat responsif gender. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; kesadaran pada dirinya dalam memahami hak-hak perempuan, pengalaman dan pengetahuan dalam ilmu tafsir Qur'an. Kecondongan dalam memahami penafsiran Al-Qur'an sejalan dengan pemikiran para mufassir kontemporer seperti Al-Sya'rāwi, Fazlur Rahman, dan Amina Wadud. Adapun pendapatnya terkait kepemimpinan perempuan, yaitu sebuah kepemimpinan atau seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memiliki kualitas yang unggul berupa integritas, tujuan, sikap yang patut dicontoh dan dipercaya. Sehingga dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan sebagai pemimpin. Ia tidak memberikan posisi superior kepada laki-laki yang dapat memberikan posisi inferior terhadap perempuan.

**Kata Kunci : Kepemimpinan, Mubādalah, Pemikiran, Perempuan.**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI PROPOSAL TESIS .....</b> | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....</b>     | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                 | <b>viii</b> |
| <b>Abstract.....</b>                               | <b>ix</b>   |
| <b>Abstrak.....</b>                                | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                          | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>                         | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                          | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>17</b>   |
| A. Latar Belakang .....                            | 17          |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....           | 22          |
| C. Rumusan Masalah .....                           | 23          |
| D. Tujuan Penelitian .....                         | 23          |
| F. Kerangka Teoritis.....                          | 24          |
| G. Penelitian Terdahulu .....                      | 26          |
| G. Metodologi Penelitian .....                     | 32          |
| H. Sistematika Pembahasan .....                    | 37          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                                    | <b>39</b>  |
| A. Fenomenologi Edmund Husserl.....                                 | 39         |
| B. <i>Qirā'ah mubādalah</i> : Kepemimpinan Perempuan.....           | 42         |
| 1. <i>Qirā'ah mubādalah</i> .....                                   | 42         |
| 2. Kepemimpinan .....   | 42         |
| 3. Pendapat tentang Kepemimpinan Perempuan.....                     | 45         |
| <b>BAB III ISTIBSYAROH DAN PEMIKIRANNYA .....</b>                   | <b>53</b>  |
| A. Riwayat Hidup Istibsyaroh.....                                   | 57         |
| 1. Latar Belakang Keluarga.....                                     | 53         |
| 2. Latar Belakang Pendidikan .....                                  | 56         |
| 3. Perjalanan Karir.....  | 59         |
| 4. Prestasi.....  | 62         |
| 5. Karya-karya .....  | 63         |
| B. Pemikiran Istibsyaroh tentang Perempuan dalam Relasi Gender..... | 65         |
| 1. Hak-hak Pribadi Perempuan.....                                   | 65         |
| 2. Hak Perempuan Setelah Menikah .....                              | 71         |
| 3. Hak Sosial Perempuan.....  | 81         |
| <b>BAB IV ISTIBSYAROH : KEPEMIMPINAN PEREMPUAN.....</b>             | <b>102</b> |
| <b>DALAM PERSPEKTIF <i>QIR A'AH MUBADALAH</i> .....</b>             | <b>102</b> |
| A. Argumentasi Peran Perempuan di Ranah Publik .....                | 103        |
| B. Kemaslahatan Peran Kepemimpinan Perempuan.....                   | 111        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>120</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 120        |
| B. Kritik dan Saran.....  | 121        |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>122</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        | <b>128</b> |



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.1 Riwayat Pendidikan Istibsyaroh..... | 57 |
|---|----|

### DAFTAR DIAGRAM

|   |    |
|---|----|
| Diagram 1.1 Dsitingsi Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| Diagram 2.1 Fenomenologi Edmund Husserl.....    | 35 |

### DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3.1 Perjumpaan Istibsyaroh dengan Presiden Israel, Reuven Rivlin..... | 61 |
|--|----|

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Polemik terhadap isu-isu perempuan, seolah menjadi diskursus khusus tersendiri dalam relasi sosial. Konstruksi isu-isu perempuan mulai banyak diperdebatkan, khususnya peran-peran domestik perempuan dianggap kodrat. Secara biologis, perempuan mengalami lima hal yaitu; menstruasi, mengandung, melahirkan, nifas, dan menyusui.<sup>1</sup> Namun, dalam relasi sosial, yang kemudian disebut relasi gender perbedaan antara keduanya terletak pada peranan sosialnya. Pada porsi peranan sosial ini, kemudian banyak bermunculan isu-isu gender, salah satunya adalah kepemimpinan perempuan.<sup>2</sup>

Konsep kepemimpinan perempuan akhirnya memunculkan polemik dan perbedaan pandangan, ada yang membolehkan dan adapula yang melarang. Adapun pendapat yang melarang perempuan menjadi pemimpin, salah satunya berdasar pada pernyataan Al Qur'an tentang laki-laki yang menjadi pemimpin atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan, surah An Nisa ayat 34.<sup>3</sup> Laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki, surah Al Baqarah, ayat 288. Hadis Nabi yang menyebutkan tentang, "Tidak akan bahagia suatu kaum

---

<sup>1</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), 3

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 1999), 35

<sup>3</sup> Zaimatuz Zakiyah, "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan," *Riwayah: Jurnal Hadist* 7, no. Kepemimpinan Perempuan (2021): 347–366.

yang menyerahkan satu urusan kepada perempuan." dan Hadis yang menyebutkan bahwa Perempuan kurang akal nya dan kurang agamanya.<sup>4</sup>

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin,<sup>5</sup> yaitu merujuk pada Al Qur'an surah At-Taubah, ayat 71 dan surah An-Naml ayat 23 :

"Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Supaya, mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."<sup>6</sup>

"Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan, supayan yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar."<sup>7</sup>

Perbedaan pandangan tersebut timbul, karena para mufasir menafsirkan ayat-ayat Al Quran dan Hadis secara lateral. Laki-laki diutamakan menjadi seorang pemimpin daripada perempuan, namun pendapat yang menerima perempuan menjadi pemimpin juga dapat dibenarkan dalam kenyataan objektif, bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin.<sup>8</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepemimpinan yang berasal dari kata "pimpin" yang merupakan sebuah kata kerja, yang kemudian dapat diluaskan menjadi kata "pimpinan" merupakan subjek pelaksana dari

<sup>4</sup> Mohammad Nawir Akib, "Doktrin Pesantren Bagi Perempuan (Kajian Terhadap Kitab-Kitab Dan Realitas Perempuan Di Dalam Pesantren)," *IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 3, no. 1 (2019): 34–53, <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/887>.

<sup>5</sup> Istibsyaroh, "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i," *Sipakalcbbi* 1 (2014), 239

<sup>6</sup> QS. At-Taubah, 9 : 71

<sup>7</sup> QS. An-Naml, 27 : 23

<sup>8</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi* (Jakarta Selatan: Teraju, 2004). 177

“memimpin” dan menjadi kata sifat “kepemimpinan”<sup>9</sup> Kepemimpinan secara teoritik, diartikan sebagai proses yang mempengaruhi aktivitas seseorang ataupun sekelompok orang dalam situasi dan kondisi tertentu. Sebuah kata kerja yang menimbulkan aktivitas untuk memotivasi dan berkompetensi bagi individu-individu dalam suatu kelompok agar melahirkan kinerja yang tinggi guna mencapai produktivitas yang maksimal disebut dengan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah daya dan upaya dalam rangka untuk menggerakkan semua alat maupun seluruh sumber daya baik berupa *human resources* maupun *non-resources*.<sup>10</sup> Kegiatan ini biasanya mengakibatkan proses mempengaruhi, memotivasi, mengorganisir, memelihara kelompok dan lingkungan budayanya untuk mencapai aktivitas-aktivitas yang tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama dalam mencapai sebuah kepemimpinan.<sup>11</sup>

Kepemimpinan menurut Moejiono, merupakan akibat dari arahan seorang pemimpin yang memiliki kualitas tertentu yang dihasilkan oleh kelompoknya.<sup>12</sup> Kepemimpinan menurut Young, adalah suatu bentuk dominasi terhadap kemampuan individu untuk mendorong orang lain diluarnya untuk melakukan sesuatu berdasarkan penerimaan dari sebuah kelompok, yang memiliki keahlian khusus pada situasi tertentu. Tead, Terry, Hoyt, juga menjelaskan bahwa

---

<sup>9</sup> Kamus versi online/daring (dalam Jaringan), “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” last modified 2021, accessed January 24, 2011, <https://kbbi.web.id/pimpin>.

<sup>10</sup> Muhammad Humam Hidayat, *Kepemimpinan Dan Organization Development, Dalam Kepemimpinan Pengembangan Organisasi* (Malang: UIN Malang Press, 2007)., 24

<sup>11</sup> Mariyatul Qibtiyah AR, “Kepemimpinan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Jejaring Kekuatan Di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, n.d.).

<sup>12</sup> Asep Setiadi, “Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik,” *Journal of Management Review* 2, no. 2 (2018): 209.

kepemimpinan merupakan seni untuk memengaruhi orang lain yang dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam mengarahkan, membimbing, guna mencapai tujuan yang diinginkan kelompok.<sup>13</sup>

Topik penelitian ini adalah kepemimpinan perempuan yang memfokuskan pada fenomena pengalaman dan pemikiran satu tokoh, yaitu Istibsyaroh. Pemilihan topik dan subjek dalam penelitian ini, berdasarkan pada pemikiran dan pengalaman Istibsyaroh dalam bidang akademik, sosial, dan politik yang tidak hanya sebagai pemikir yang mengangkat isu-isu gender, namun ia juga sebagai *agency* dalam kegiatan-kegiatan kesetaraan gender.<sup>14</sup> Peranan sosial dan politik serta karya tulis ilmiahnya, menjadi daya tarik dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu fenomenologi, Edmund Husserl. Husserl, dalam formulasinya menjelaskan bahwa fenomenologi merupakan sebuah studi yang fokus kajian penelitiannya adalah kesadaran dan pengalaman seseorang atau sebuah kelompok.<sup>15</sup> Studi fenomenologi ini, membutuhkan refleksi tentang pikiran dengan menunda seluruh asumsi, atau Husserl menyebutnya “reduksi fenomenologi.”<sup>16</sup> Adapun analisis data menggunakan perspektif *Qirā'ah mubādalāh*. Istilah *mubādalāh* dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua

---

<sup>13</sup> 2003). Tead; Terry; Hoyt; (dalam Kartono, *Tead; Terry; Hoyt; (Dalam Kartono). Beyond Leadership (12 Konsep Kepemimpinan)* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003).

<sup>14</sup> D A N Advokasi et al., “Isu-Isu Sentral Masyarakat” (n.d.).

<sup>15</sup> Edmund Husserl, *The Idea Of Phenomenology* (AA Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995).

<sup>16</sup> Ibid. 3

pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik, dan berprinsip resiprokal.<sup>17</sup>

Adapun sumber-sumber data yang diperoleh peneliti melalui, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun referensi yang telah peneliti temukan berkaitan dengan topik kepemimpinan yaitu buku berjudul, Hak-hak perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rāwi. Istibsyaroh dalam buku tersebut menganalisis beberapa topik yang berhubungan dengan studi gender dari tafsir Al-Sya'rāwi. Topik-topik yang dibahas, meliputi perempuan dalam relasi gender secara umum, topik yang signifikan dengan topik kepemimpinan berada pada bagian V, yaitu hak perempuan dalam sosial dan hak politik perempuan dalam Tafsir Al Sya'rāwi. Istibsyaroh, dalam buku tersebut, menyimpulkan bahwa, dalam sebuah kepemimpinan atau seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memiliki kualitas yang unggul berupa integritas, tujuan, sikap yang patut dicontoh dan dipercaya. Islam membolehkan adanya pemimpin, atau presiden perempuan. Namun ada juga yang tidak membolehkan. Dalam keadaan terpaksa tidak dilarang perempuan menjadi presiden dengan syarat memiliki kemampuan untuk memimpin, menjadikan rakyatnya bahagia dan mampu memasyarakatkan Islam serta bersikap Islam.<sup>18</sup>

Dengan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjadi sangat penting dan perlu dilakukan, karena dalam profil dan pengalaman hidup Istibsyaroh

---

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)., 200

<sup>18</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rāwi*. 261

menunjukkan suatu fenomena sosial kepemimpinan perempuan. Pengalaman dan pemikiran Istibsyaroh, menunjukkan kontribusi isu-isu gender di bidang spiritual, material, intelektual, maupun, sosial. Istibsyaroh juga berperan aktif di Muslimat Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Timur dan merupakan pengasuh pondok pesantren Al Hikmah, Purwoasri, Kediri, Jawa Timur. Dalam kontribusi politik, Istibsyaroh pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kediri selama dua periode (1992-1997 dan 1997-1999). Pada tahun 2009, Istibsyaroh juga menjadi anggota DPR RI dan MPR RI hingga tahun 2014.<sup>19</sup>

Dari pemaparan di atas, agar cakupan penelitian tidak melebar dalam kajiannya, peneliti membatasi lingkup penelitian yaitu, konsep kepemimpinan perempuan dalam pandangan Istibsyaroh, peran-peran Istibsyaroh dalam bidang sosial dan politik, serta manfaat peranan yang telah Istibsyaroh lakukan.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Peneliti memfokuskan terhadap konsep kepemimpinan perempuan menurut pandangan Istibsyaroh. Konsep pemikiran itu, bisa saja didapati dari pengalaman hidup Istibsyaroh dari aspek spritual, material, sosial, politik, dan intelektual. Batasan lainnya dalam penelitian ini, juga terdapat pada riwayat hidup Istibsyaroh, baik latar belakang keluarga, pendidikan, karir, karya-karya, serta kontribusinya dalam kehidupan bermasyarakat. Batasan terakhir, yaitu implementasi atas kontribusinya dalam kehidupan yang dituangkan dalam riwayat karir hidupnya.

---

<sup>19</sup> Istibsyaroh, *Aborsi : Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012). 73-74

### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kepemimpinan perempuan menurut Istibsyaroh?
2. Bagaimana kontribusi kepemimpinan perempuan Istibsyaroh dalam relasi gender?
3. Bagaimana implementasi kepemimpinan perempuan pandangan Istibsyaroh dalam perspektif *Qirā'ah mubādalah*?

### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan konsep kepemimpinan perempuan dalam pandangan Istibsyaroh.
2. Untuk menganalisis kontribusi kepemimpinan Istibsyaroh dalam relasi gender.
3. Untuk menganalisis implementasi peran kepemimpinan perempuan pandangan Istibsyaroh dalam perspektif *qirā'ah mubādalah*.

### E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat menambahkan referensi konsep kepemimpinan perempuan lebih luas dalam perspektif gender dengan teknik fenomenologis dalam perspektif *qirā'ah mubādalah*.

2. Konsep dan peranan kepemimpinan perempuan Istibsyaroh dapat menambah kajian akademik.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sebuah bukti akademik yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan perempuan dan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat.

## **F. Kerangka Teoritis**

### 1. Kepemimpinan dalam Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Kepemimpinan berarti mengetuai atau mengepalai sebuah pertemuan, organisasai, dan lainnya atau meraih kemenangan dalam sebuah pemilihan: memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun, menunjukkan jalan, dan sebagainya); membimbing: melatih (mendidik, mengajari, dan sebagainya) supaya dapat mengerjakan sendiri; memandu, dan yang berarti secara eksplisit kepemimpinan adalah sebuah cara memimpin.<sup>20</sup> Kepemimpinan tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan seorang pemimpin haruslah memiliki kriteria-kriteria dalam mengimplementasikan cara dan kemampuannya dalam sebuah kelompok yang dipimpinnya.<sup>21</sup>

Konsep *qiwamah* (kepemimpinan) tidak bisa dijadikan landasan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin sosial dan politik.<sup>22</sup> Sebab, sebagaimana padangan Faqihuddin Abdulqodir pada *qirā'ah mubādalah* menjelaskan, bahwa secara normatif tidak membicarakan tentang kepemimpinan laki-laki, akan tetapi

<sup>20</sup> Jaringan), "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)."

<sup>21</sup> Zaimatuz Zakiyah, "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan."

<sup>22</sup> Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Mahakim, Jurnal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021).

secara normatif membicarakan tentang sebuah tanggung jawab yang dipikul oleh mereka (subjek, laki-laki maupun perempuan) yang memiliki kemampuan, kapasitas, dan materil yang cukup.<sup>23</sup> Penegasan secara subjektif yang terkandung dalam ayat ini adalah tanggung jawab bagi laki-laki adalah, menopang, menanggung yang kekurangan, serta menolong yang lemah atau tidak memiliki harta yang berkecukupan.<sup>24</sup> Ayat ini meminta laki-laki untuk bertanggungjawab menopang perempuan, karena biasanya (dalam kebiasaan) secara sosial laki-laki memiliki kapasitas dan kemampuan mencari nafkah, namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat melakukan hal serupa. Atau, pada adat kebiasaan lama laki-laki yang lebih dahulu memiliki kesiapan dan kecukupan kemampuan.<sup>25</sup>

## 2. Fenomenologi Edmund Husserl

Fenomenologi menurut Husserl, adalah studi yang mengkaji kesadaran dan pengalaman seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu fenomena.<sup>26</sup> Pengertian tersebut menjelaskan, bahwa suatu fenomena secara teknis dikembalikan kepada sumber, mengarah langsung dari kita pada bendanya sendiri, tanpa perantara siapapun, dan harus terbebas dari semua prasangka atau asumsi.

<sup>23</sup> Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019).

<sup>24</sup> Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia."

<sup>25</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 502

<sup>26</sup> M. Dahlan, "Pemikiran Fenomenologi Edmund Husserl Dan Aplikasinya Dalam Dunia Sains Dan Studi Agama," *Jurnal Salam Jurnal Studi Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2010): 21–33, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/452>.

Sehingga fenomenologi bisa dijelaskan sebagai metode ‘kembali’ ke benda itu sendiri. Secara metodis Husserl menyebutnya “reduksi” atau bisa dijelaskan sebagai proses penundaan (*einklammerung*) atau yang berarti sinonimnya *epoche*, penundaan dalam setiap prasangka kita terhadap realitas (Speiegelberg, 1971).<sup>27</sup>

Husserl juga menekankan adanya proses penyaringan atau reduksi, agar kita sampai kepada benda itu sendiri. Sehingga, kesadaran langsung kita arahkan pada esensi dari realitas itu sendiri. Setidaknya, ada tiga reduksi yang berlaku dalam tindakan *epoche*, yaitu : *reduksi eidetic*, *reduksi fenomenologis*, dan *reduksi transedental*. Setidaknya, dalam fenomenologi yang ditawarkan Husserl memiliki dua keuntungan hermeneutis, pertama peneliti harus menegaskan gagasan bahwa akses terhadap suatu esensial berasal dari penataan ulang (*re-construction*). Kedua, reduksi memiliki keterbatasan kerja-kerja hermeneutis.<sup>28</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Ada banyak kajian yang memiliki topik kepemimpinan perempuan, namun objek dan pendekatan yang digunakan berbeda-beda. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas tentang kepemimpinan perempuan, namun dengan perspektif dan pendekatan yang berbeda. Beberapa penelitian tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif *qirā'ah mubādalāh* pada umumnya menggunakan pendekatan kajian teks. Berikut ini, diagram distingsi penelitian:

---

<sup>27</sup> Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi: Tradisi Dan Metodologi Fenomenologi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). 43

<sup>28</sup> Ibid. 47-48

Diagram 1.1

|  |                             |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
| S. Maryam, (Disertasi, 2019), Teori politik<br>Keterlibatan perempuan dalam anggota DPRD DKI Jakarta | Topik Kepemimpinan, politik | Zakiyah, dkk. (Jurnal, 2021)<br>Hadis Kepemimpinan perempuan | M. Qibtiyah, 2014, Teori Croll Gilligan, Tahapan perkembangan moral perempuan) |
|  |                             | Kepemimpinan Perempuan Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalāh</i>   |  |
| Zalikha, (Disertasi, 2020)<br>Pendekatan kualitatif dan teori tender Politik                         |                             | Hotimah Novitasari   | Abdul Ghofur (Tesis, 2004)<br>emikrian Sri Sultan Hamengku B. Perspektif Jawa  |
|  |                             | Kepemimpinan Perempuan Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalāh</i>   |  |

Disertasi yang ditulis oleh Zalikha (2020) dalam “Ulama dan Pemimpin Perempuan di Ranah Politik: Pandangan *Teuku Dayah* terhadap *Keuchik* Perempuan di Aceh Besar”.<sup>29</sup> Zalikha dalam Disertasi tersebut, mengkaji tentang bagaimana ulama dan pemimpin perempuan di Aceh besar dalam perspektif *Teungku Dayah* terhadap *Keuchik* perempuan. Hasil dari kajian penelitian tersebut adalah, prinsip *Teungku Dayah* yang tegas dan teguh, bahwa ia tidak membenarkan perempuan menjadi seorang pemimpin. Keteguhan tersebut didasari atas dalil Al Qur’an dan Hadis. Sementara, di dua Gampong, Kabupaten Aceh besar, *Keuchik* perempuan terpilih sebagai pemimpin. Penyebab terpilihnya *keuchik* tersebut, karena adanya pendekatan-pendekatan yang dinamis dan luwes terhadap

<sup>29</sup> Zalikha, “Ulama Dan Pemimpin Perempuan Di Ranah Politik (Pandangan *Teungku Dayah* Terhadap *Keuchik* Perempuan Di Aceh Besar)” (Disertasi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Strategi tersebut, juga didampingi dengan adanya gerakan perempuan terorganisir pada tingkat Gampong, sehingga Keuchik berhasil memenangkan suara.

Disertasi yang ditulis oleh Mariyatul Qibtiyah AR (2014) dalam “Kepemimpinan Perempuan (Peran Perempuan dalam Jejaring Kekuasaan di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep).<sup>30</sup> Penelitian tersebut, mengkaji tentang kepemimpinan perempuan yang dinilai patriarki. Qibtiyah, dalam tulisannya menggunakan pendekatan teori-teori sosial, dan juga pendekatan studi gender yang dikembangkan oleh Croll Gilligan. Hasil penelitiannya, menjelaskan bahwa jejaring kekuasaan perempuan dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas perempuan dalam memimpin di pondok pesantren, sistem kekerabatan dan matrilokal. Selain hal tersebut, peluang-peluang yang lain adalah seperti bagaimana perempuan mengatur pondok pesantren, mengembangkan dan mengelola pendidikan di pondok pesantren, pemberdayaan perempuan melalui NGO, peran perempuan dalam politik praktis, serta proses kesadaran masyarakat terhadap keadilan *Gender* yang terbentuk dari peran-peran tersebut.

Disertasi yang ditulis oleh, S. Maryam dengan judul “Politik dan *Gender* dalam Islam: Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Periode 2009-

---

<sup>30</sup> AR, Mariyatul. Q, “Kepemimpinan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Jejaring Kekuasaan Di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep).”(Disertasi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

2019”<sup>31</sup>. Artikel tersebut membahas *Gender* dalam Islam, yang berkaitan dengan perempuan yang aktif di DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2019 melalui kebijakan-kebijakan negara dengan persepektif hukum Islam, dinamika peran perempuan, dan bagaimana kontribusi dewan perempuan Islam di Indonesia dalam tatana kehidupan sosial. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah:

1. Kebijakan negara terhadap keterlibatan perempuan di ruang public, politik yang masih belum memenuhi kuota 30% baik dari struktur partai politik maupun pendaftaran calon legislatif. Penyebab dari hal tersebut adalah tidak adanya penekanan strategis posisi yang berdampak positif dalam pencalonannya. Dalam perspektif Islam-pun, kesadaran untuk saling mendukung perempuan dalam aktif berpolitik masih terbelang masif. Perempuan masih terlalu lama terdoktrin dengan nilai-nilai budaya patriarki dan teks-teks sumber hukum Islam yang tergambar skripturalis, normatif, tekstualis, dan pasif. Pemahaman tersebut menggambarkan perempuan secara fisik, mental, dan akhlak lebih rendah dan lemah daripada laki-laki.
2. Pada pemilu tahun 2009, perolehan kursi anggota dewan perempuan di DPRD DKI Jakarta mencapai 23 orang (24,46%) dari 94 anggota dewan yang dipilih. Pemilu tahun 2014 ada 20 orang (18,9%) dari 106 anggota yang dipilih.
3. Dewan anggota perempuan diperjuangkan pada tatanan kehidupan sosial pada DPRD DKI Jakarta sesuai dengan permasalahan yang menjadi bahasan komisi yang dipilih oleh anggota perempuan.

---

<sup>31</sup> S. Maryam, “Politik Dan Gender Dalam Islam : Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Tahun 2009-2014” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Penelitian lain seperti Tesis yang ditulis oleh Abdul Ghofur, berjudul “Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Jawa”. Penelitian ini menemukan beberapa temuan penting, terkait pandangan masyarakat Jawa terhadap pandangan pemimpin perempuan. Pandangan tersebut terbagi menjadi dua pandangan, yaitu : pandangan bahwa kepemimpinan perempuan yang mempertahankan tradisi dan kepemimpinan perempuan terjadi karena telah terakulturasi dengan pemikiran barat (modern). Menurut pandangan Sri Sultan Hamengku Buwono X, persepsi yang tengah terakulturasi dengan pandangan barat tersebut timbul dari beberapa faktor, yaitu; politik, akademik, psikologis yang tentunya telah melalui proses transformasi Panjang.<sup>32</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Siti Khoirotul U, (2021) dengan judul *Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Qirā'ah Mubādalah Dan Relevansinya Di Indonesia* Artikel ini menjelaskan bagaimana konsep *qiwāma* dalam perspektif mubadalah dan relevansinya di Indonesia. Laporan ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder berupa studi dokumenter. Kesimpulan dalam hubungan suami istri harus memiliki pemahaman bahwa mereka berada pada hubungan timbal balik. Baik soal nafkah maupun pelayanan seksual, keduanya sebagai pasangan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hubungan yang dominan akan hilang karena timbal balik ini. Mereka bertanggung jawab atas mu'asyaroh bil ma'ruf kepada pasangannya dan harus

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur, “Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Jawa” (Universitas Indonesia, 2004).

menjaga harkat kemanusiaan satu sama lain. Oleh karena itu, relevansi teori ini, seharusnya sudah menjadi tradisi kita sejak lama, hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam kehidupan telah lama dipraktikkan oleh budaya agraris kita.<sup>33</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Zaimatuz Zakiyah, Zainal Arifin Dengan judul, "Pendekatan *Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan" memaparkan bahwa, Interpretasi teks-teks keagamaan yang diyakini bias gender berimplikasi pada subordinasi dan marginalisasi perempuan dalam berbagai ranah kehidupan. Oleh karena itu, reinterpretasi mutlak diperlukan untuk memulihkan kesenjangan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini bertujuan memaparkan konsep dasar pendekatan *mubādalah* dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dan mengimplemetasikan pendekatan *mubādalah* dalam menginterpretasikan hadis kepemimpinan perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian studi literatur menggunakan teknik deskriptif-analitik. Sumber utama dari studi ini adalah buku *Qirā'ah Mubādalah*, sedangkan sumber sekundernya adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan kajian. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang mufassir feminis asal Indonesia, konsep *mubādalah* yang ia tawarkan melahirkan relasi ketersalingan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk dalam diskursus kepemimpinan perempuan, baik dalam ibadah maupun sosial-politik. Meskipun mayoritas ulama melarang

---

<sup>33</sup> Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia."

perempuan menjadi pemimpin dalam shalat, namun keyakinan tersebut tidak berlaku dalam ranah sosial-politik karena berdasarkan perspektif mubādalah, kepemimpinan tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan dapat diemban bagi mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin, sehingga laki-laki dan perempuan dapat bekerjasama dalam menciptakan kemaslahatan di muka bumi.<sup>34</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) melalui metode fenomenologi. Secara teknis disajikan secara kualitatif, yang mana penyajian data dan formulasi data-data yang ditemukan di lapangan dinarasikan dalam bentuk uraian kata (verbal). Secara etimologis, kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang berbentuk deskriptif atau kata-kata secara tertulis yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan maupun manuskrip.<sup>35</sup> Pengertian tersebut juga senada dengan John W. Creswell<sup>36</sup>, bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan makna yang terkandung dari sumber data. Sumber data yang diperoleh dapat bersumber dari individu, atau

---

<sup>34</sup> Zaimatuz Zakiyah and Zainal Arifin, "Pendekatan Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan," *Riwayat Jurnal Studi Hadis* 7, no. 2 (2021): 347–366.

<sup>35</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007)., 31

<sup>36</sup> John W. Penerjemah: Achmad Fawaid Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)*, ed. Saifuddin Zuhri Qudsy, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., 22

sekelompok orang yang dianggap sumber persoalan sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif, dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan penelitiannya. Adapun studi kasus, yaitu bentuk penelitian kualitatif yang menggambarkan secara utuh dan detail mengenai kejadian atau fenomena tertentu pada objek dan subjek penelitian.<sup>37</sup>

Adapun orientasi secara teknis, secara keseluruhan penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan fenomenologi Edmund Husserl.<sup>38</sup> Sedangkan untuk menginterpretasikan teks dan ayat quran maupun hadis, peneliti menggunakan perspektif *Qirā'ah mubādalāh*. Perspektif *Qirā'ah mubādalāh* dalam Faqihuddin Abdul Kodir, akan banyak digunakan dalam menganalisis sumber-sumber data berupa ayat Al Qur'an, hadis, serta teks-teks yang ditulis oleh Istibsyaroh. Analisis digunakan sebagai alat dalam menganalisis konsep dasar kepemimpinan.

## 2. Sumber Data

Secara teknis, dalam proses pengambilan data penelitian ini memfokuskan terhadap pemikiran-pemikiran Istibsyaroh baik yang diperoleh dari data tertulis berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Adapun sumber data tertulis, antara lain; Konsep Relasi Gender dalam Tafsir Al-Sya'rā wi (Disertasi- Program

---

<sup>37</sup> S.J Locke, L.E.Spiruso, W.W,& Silrverman, *Proposal That Work : A Guide for Planning Dissertation and Grand Proposals (5th Ed.)* (Thusand Oaks: Sage, 2007). Dalam Creswell, *Reasearch Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)*.

<sup>38</sup> John W. Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods, Third Edition*, Terjemah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),.32

Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)<sup>39</sup>. Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'I, Jurnal Sipakalebbi Vol. 1 No. 2 Desember, 2014. Buku "Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam" (Yogyakarta, LKiS, 2012)<sup>40</sup>. Buku "Perempuan Berpolitik : Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan" (Malang, Intelegensi Media, 2016)<sup>41</sup>. Antologi Buku, "Pornografi, Pornoaksi antara Problem Agama dan Sosial, dalam Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam", (Pustaka Cendekiawan Muda : Jakarta, 2016)<sup>42</sup>.

a. Sumber data juga diperoleh melalui observasi di lapangan selama satu bulan. Peneliti membawa surat izin penelitian dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan menyertakan lampiran proposal penelitian. Adapun observasi dilakukan sebelum pengajuan proposal dan konfirmasi kegiatan penelitian setelah satu pekan seminar proposal di rumah Istibsyaroh, Pondok Pesantren Al Hikmah, Purwoasri, Kediri, Jawa Timur.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada informan, meliputi wawancara yang menjelaskan identitas, lingkungan dan pengalaman yang berpengaruh terhadap konstruk pemikiran informan, konsep kepemimpinan, dan cara menghadapi masalah informan terhadap isu-isu sosial berbasis gender. Adapun informan utama sesuai subjek penelitian ini yaitu, Istibsyaroh. Wawancara dilakukan secara

<sup>39</sup> Istibsyaroh, "Konsep Relasi Gender Dalam Tafsir Al-Sya'rawi" (Disertasi--UIN Syarif Hidayatullah, 2004).

<sup>40</sup> Istibsyaroh, *Aborsi : Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012).

<sup>41</sup> Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik : Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan* (Malang: Intelegensi Media, 2016),

<sup>42</sup> Istibsyaroh, "Pornografi, Pornoaksi Antara Problem Agama Dan Sosial," in *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, ed. II (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2016), 117–154,

formal pada 30 Mei 2022. Informan lainnya, sebagai data pendukung dan untuk mengklarifikasi peran-peran sosial dan gender Istibsyaroh yaitu, anak terakhir dari Istibsyaroh yaitu Muhammad Dzu' Izzi di Kediri, pada 30 Mei 2022. Wawancara kepada pengasuh pondok pesantren Al Urwathul Wustqa, Jombang, yaitu kakak kandung Istibsyaroh Muhammadu Ya'qub pada 24 Juni 2022. Adapun informan tambahan, seperti anggota tim Pusat Studi Gender UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2005, yaitu Muzayyanah, Ana Bilqis, dan Abd. Basith Junaidy pada 20 Juni 2022.

### c. Dokumentasi

Adapun pada prosedur ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa rekaman ketika wawancara kepada para informan dan pengambilan gambar ketika proses penelitian di lapangan.

### 3. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data setelah data terkumpul baik berupa data tertulis, data hasil wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis pada tahapan ini, peneliti menganalisis dari perspektif studi gender, *qirā'ah mubādalah*.<sup>43</sup> Data yang terhimpun dianalisis, diberikan komentar terhadap pemikiran dan pengalaman Istibsyaroh. Dalam proses pengambilan data, ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti dengan mengacu pada teknik analisis fenomenologi Edmund Husserl.

#### Diagram. 2.1

---

<sup>43</sup> G. Rossman & Raillis.S.F, *Learning in the Field: An Introduction to Qualitative Research* (Thousand Oak, CA: Sage, 1998).




Diagram diatas, merupakan metode penelitian fenomenologi, Edmund Husserl. Peneliti pada tahapan *epocha* melakukan penundaan asumsi, tidak membuat penafsiran terhadap pemikiran objek penelitian. Karena, dalam fenomenologi Edmund Husserl, "diam" atau disebut inkuiri. Tahap kedua adalah, reduksi atau pemfilteran data yang terdiri dari tiga hal; reduksi eiditis cara kerjanya adalah, peneliti harus menunda semua aktifitas secara aksidental terhadap objek, sehingga yang tersisa hanyalah pengalaman subjek itu sendiri. Kedua, reduksi fenomenologis adalah proses menahan, menumpulkan atau membendung semua prasangka subjek mengenai objek yang dimaksud untuk mencari esensi dari tujuannya. Ketiga, reduksi transendental adalah, reduksi dalam proses mencapai subjek yang murni, seluruh hal yang tidak berhubungan dengan kesadaran murni benda tidak diikutkan sebagai data. Setelah peneliti menemukan esensi dan tujuan murni dari subjek penelitian terhadap fenomena

kepemimpinan perempuan, peneliti mulai memasukan perspektif *qirā'ah mubādalah* dan perspektif gender yang termasuk dalam pemikiran subjek penelitian. Pada tahapan akhir, peneliti menyimpulkan esensi dari konsep dan implementasi kepemimpinan menurut Istibsyaroh dalam perspektif *qirā'ah mubādalah*.

#### 4. Keterbatasan Penelitian

Sumber data tertulis berupa karya ilmiah informan masih terbatas. Ada 13 karya ilmiah yang ditulis oleh Istibsyaroh, peneliti hanya menemukan 5 karya tulis berupa buku dan jurnal, yaitu : Konsep Relasi Gender dalam Tafsir Al-Sya'rāwi . Jurnal, Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'I. Buku "Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam" . Buku, "Perempuan Berpolitik : Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan" . Antologi buku, "Pornografi, Pornoaksi antara Problem Agama dan Sosial, dalam Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam". Dari 13 karya Istibsyaroh, peneliti menggunakan satu karyanya yang relevan dengan subjek penelitian, yaitu kepemimpinan perempuan dalam studi gender. Keterbatasan ini, sudah peneliti konfirmasi kepada informan, namun informan juga tidak memiliki arsip dari karya tulisnya.

#### H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini, yaitu : bab satu pada penelitian ini terdiri dari proposal penelitian yang meliputi; latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian bab dua ini memaparkan kajian teori yang meliputi, studi Fenomenologi Edmund Husserl dan cara kerjanya dalam penelitian dan konsep *Qirā'ah mubādalāh* dan cara kerjanya dalam penelitian. Bagian konsep *Qirā'ah mubādalāh*, menjelaskan secara teori mengenai kepemimpinan secara umum, kepemimpinan dalam pandangan agama Islam, pendapat ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan dan yang melarang kepemimpinan perempuan.

Bab tiga dalam penelitian ini berisi dua topik pembahasan, pertama profil Istibsyaroh yang meliputi; riwayat hidup dan latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, perjalanan karir, prestasi dan karya. Kedua, pada bab ini mendeksripsikan pemikiran-pemikiran Istibsyaroh yang meliputi; hak pribadi perempuan, hak perempuan setelah menikah, hak sosial perempuan, hak politik perempuan, dan hak perempuan menjadi pemimpin.

Bab empat dalam penelitian ini, memaparkan analisis data tentang fenomena kepemimpinan perempuan dalam perspektif *qirā'ah mubādalāh*. Adapun pembahasan pada bab empat yaitu, argumentasi peran perempuan di ranah publik dan kemaslahatan peran kepemimpinan perempuan.

Bab lima pada peneltiian ini merupakan bagian penutup yang terdiri kesimpulan hasil penelitian serta kritik dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

Adapun pembahasan pada bab ini, yaitu kajian teori yang digunakan dalam penelitian tesis. Penelitian kualitatif berbasis fenomenologis ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl. Sedangkan, dalam menginterpretasikan data, terutama tentang substansi kepemimpinan, peneliti menggunakan teori-teori sosial dan gender perspektif, *Qirā'ah mubādalah*.

#### A. Fenomenologi Edmund Husserl

Fenomenologi pada dasarnya digunakan sebagai strategi pada penelitian untuk mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia terhadap suatu fenomena tertentu. Fenomenologi menjadi sebuah metode penelitian untuk memahami pengalaman-pengalaman manusia dengan prosedur-prosedur yang mana peneliti harus melakukan penelitian secara langsung tanpa perantara. Dalam prosesnya, peneliti mengeksampingkan pengalaman dan pengetahuan personalnya, hal ini bertujuan untuk dapat memahami pengalaman-pengalaman informan penelitian.<sup>1</sup>

Fenomenologi, disebut juga metode penelitian yang berupa penelitian pengalaman seseorang atau kelompok. Pengalaman yang konkret terhadap hidup seseorang atau kelompok, dengan mengkaji hal-hal umum atau bahasa sehari-hari dengan menghindari istilah teknis. Penelitian yang dilakukan secara fenomenologis, adalah penelitian yang penelitiannya diibaratkan tidak memiliki asumsi awal dalam menggali sesuatu yang diteliti. Penelitian dimulai dari inkuiri,

---

<sup>1</sup> Sobur, *Filsafat Komunikasi : Tradisi Dan Metodologi Fenomenologi*. 124

yaitu diam. Secara fenomenologis, diam adalah tindakan awal dalam menangkap sebuah pemahaman yang sedang diteliti.<sup>2</sup>

Inti dari penelitian fenomenologi adalah ide atau gagasan mengenai 'dunia kehidupan' atau disebut juga *lifeworld*. Pengalaman seseorang atau kelompok, yang mana memiliki realitas yang berbeda dan bahwa tindakan setiap individu atau kelompok yang diteliti hanya bisa dipahami oleh pemahaman terhadap kehidupan individu, serta melalui sudut pandang individu. Sehingga, disinilah peran peneliti untuk mengakses secara akal guna untuk menafsirkan motif-motif, tindakan-tindakan, pengalaman-pengalaman, serta dunia sosial dan kehidupan informan dari sudut pandang informan itu sendiri.

Dalam memberikan pengetahuan menurut Husserl, perlunya memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan esensial yang terdapat pada subjek. Memfokuskan pada sumber, mengarah kepada bendanya secara langsung, tanpa perantara siapapun, dan harus terhindar dari semua prasangka dan asumsi. Sehingga fenomenologi bisa dijelaskan sebagai metode 'kembali' ke benda itu sendiri. Husserl menyebutnya "reduksi" atau bisa dijelaskan sebagai *einklammerung* (menunda) atau yang berarti sinonimnya *epoche*, penundaan dalam setiap prasangka kita terhadap realitas (Speiegelberg, 1971).<sup>3</sup>

Selain itu, proses reduksi (pemfilteran) harus ditekankan agar peneliti sampai kepada benda itu langsung. Sehingga, kesadaran langsung kita arahkan pada esensi dari realitas itu sendiri. Setidaknya, ada tiga reduksi yang berlaku

---

<sup>2</sup> Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi." 9

<sup>3</sup> Sobur, *Filsafat Komunikasi : Tradisi Dan Metodologi Fenomenologi*. 43

dalam tindakan *epoche* , yaitu : *reduksi eidetic*, *reduksi fenomenologis*, dan *reduksi transedental*.<sup>4</sup>

1. Reduksi eidetis : merupakan upaya dalam membongkar struktur dasar atau *eidōs* dari sebuah fenomena murni yang dimurnikan. Cara kerjanya adalah, peneliti harus menunda semua aktifitas secara aksidental terhadap objek, sehingga yang tersisa hanyalah pengalaman subjek itu sendiri.
2. Reduksi fenomenologis : merupakan proses menahan, menumpulkan atau membendung semua prasangka subjek mengenai objek yang dimaksud untuk mencari esensi dari tujuannya.
3. Reduksi transedental : merupakan reduksi dalam proses mencapai subjek yang murni, seluruh hal yang tidak berhubungan dengan kesadaran murni benda.

Dua kesadaran sebelumnya, yaitu reduksi eidetis dan reduksi fenomenologi bertujuan untuk esensial objek. Sedangkan reduksi transedental Husserl mengarah kepada kesadaran dan aktivitas subjek seutuhnya. Setidaknya, dalam fenomenologi yang ditawarkan Husserl memiliki dua keuntungan hermeneutis, pertama peneliti harus menegaskan gagasan bahwa akses terhadap suatu esensial berasal dari penataan ulang (*re-construction*). Kedua, reduksi (penyaringan) memiliki keterbatasan kerja-kerja hermeneutis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., 47

<sup>5</sup> Ibid., 47-48

## B. *Qirā'ah Mubādalah* : Kepemimpinan Perempuan

### 1. *Qirā'ah Mubādalah*

Mubaādalah sendiri adalah bahasa Arab (مُبَادَلَةٌ) berasal dari akar suku kata “ba-da-la” (ب - د - ل) dengan makna mengganti, mengubah, dan menukar. Sebanyak 44 kali kata dasar *mubādalah* disebutkan di dalam Al Qur'an. Mubaādalah adalah bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerjasama (*musyarakah*) antara dua pihak, maka dapat dimaknai saling mengubah, saling mengganti, atau saling menukar satu sama lain. Dalam *qirā'ah mubādalah*.<sup>6</sup> Istilah *mubādalah* memiliki makna yang lebih luas dari kata dasarnya, yaitu sebuah relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal secara umum. *Mubādalah* disini tidak hanya untuk hubungan suami dan istri seperti pada umumnya masyarakat ketahui, namun *Mubādalah* disini adalah relasi secara umum, baik seperti kepala negara kepada rakyatnya, orang tua kepada anak, murid dan guru minoritas dan mayoritas, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, individu dengan individu, atau individu dengan kelompok masyarakat dan itu bersifat resiprokal. Baik skala lokal maupun global, antar generasi dan bagaimana sikap setiap individu kepada makhluk ciptaan Allah.<sup>7</sup>

### 2. Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didasari dari kata “pimpin” yang merupakan sebuah kata kerja, yang kemudian dapat diluaskan

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2019), 59

<sup>7</sup> Ibid., 60

menjadi kata “pimpinan” merupakan subjek pelaksana dari “memimpin” dan menjadi kata sifat “kepemimpinan”.<sup>8</sup> Kepemimpinan berarti mengetuai atau mengepalai sebuah pertemuan, organisasi, dan lainnya atau meraih kemenangan dalam sebuah pemilihan: memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun, menunjukkan jalan, dan sebagainya); membimbing: melatih (mendidik, mengajari, dan sebagainya) supaya dapat mengerjakan sendiri; memandu, dan yang berarti secara eksplisit kepemimpinan adalah sebuah cara memimpin.

Islam dalam penyebutan pemimpin dapat disebut dalam dua kata, *Khalifah* dan *Amirul Mu'minin*. Kata *Khalifah* berarti pengganti atau wakil pada masa setelah Rasulullah wafat. Penggunaan kata *Khalifah* juga dapat disamakan dengan penggunaan kata *Amir* (jama'nya *Umara*) atau dapat disebut juga penguasa. Secara formal, keduanya oleh bangsa Arab digunakan untuk menyebut pemimpin.<sup>9</sup>

Apabila kata kunci kepemimpinan adalah metode, kemampuan, keahlian (*skill*) seseorang untuk memengaruhi orang lain, maka pada pengertian ini kepemimpinan tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan seorang pemimpin haruslah memiliki kriteria-kriteria dalam mengimplementasikan cara dan kemampuannya dalam sebuah kelompok yang dipimpinya.

---

<sup>8</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring,” *Kemendikbud.Go.Id*.

<sup>9</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi*. 205-206

Konsep *qiwamah* yang ada di dalam *qiro'ah mubādalāh*, seperti Surah An-Nisa (34) yang banyak dijadikan dasar hukum sebuah kepemimpinan :<sup>10</sup>

"Kaum laki-laki bertanggungjawab bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka perempuan yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka..."

Konsep *qiwāmah* secara implisit bukan melarang perempuan menjadi pemimpin sosial dan politik. Sebab, sebagaimana pandangan Faqihuddin Abdulqodir pada *qiro'ah mubādalāh* menjelaskan, bahwa secara normatif tidak membicarakan tentang kepemimpinan laki-laki, akan tetapi secara normatif membicarakan tentang sebuah tanggung jawab yang dipikul oleh mereka (subjek, laki-laki maupun perempuan) yang memiliki kemampuan, kapasitas, dan materil yang cukup. Penegasan secara subjektif yang terkandung dalam ayat ini adalah tanggung jawab bagi laki-laki adalah, menopang, menanggung yang kekurangan, serta menolong yang lemah atau tidak memiliki harta yang berkecukupan. Ayat ini meminta laki-laki untuk bertanggungjawab menopang perempuan, karena biasanya (dalam kebiasaan) secara sosial laki-laki memiliki kapasitas dan kemampuan mencari nafkah, namun tidak menutup kemungkinan perempuan juga dapat melakukan hal serupa. Atau, pada adat kebiasaan lama laki-laki yang lebih dahulu memiliki kesiapan dan kecukupan kemampuan.

Sehingga, dapat disimpulkan pada surah An-Nisa ayat 34 secara normatif, berarti tanggung melindungi, mengayomi, saling membantu yang lemah, bukan

---

<sup>10</sup> QS. An-Nisā, 04 : 34

hanya tugas yang berhubungan dengan peran laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan berdasarkan kapasitas dan kemampuan. Jadi, ayat ini tidak ada dan tidak bisa menjadi dasar pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin sosial dan politik, apabila mereka memiliki kapasitas dan kemampuan memimpin yang dibutuhkan. Perempuan dapat menjadi seorang pemimpin dengan kapasitas dan otoritas yang dimilikinya. Bukan hanya karena laki-laki maupun perempuan (jenis kelamin).<sup>11</sup>

### 3. Pendapat tentang Kepemimpinan Perempuan

Kata perempuan dalam Kamus Bahasa Arab yaitu : *mar'ah, imra'ah, nisa', dan unsa*. *Nisa'* menurut Louis Ma'luf dalam buku Hak-hak perempuan Tafsir Al-Sya'rawi, menjelaskan bahwa *nisa'* berasal dari kata *nasiya* yang berarti lupa karena lemahnya akal. Namun, dalam tinjauan Istibsyaroh, pengertian *nisa'* merupakan pengertian yang kurang tepat, karena tidak semua perempuan akalnya lemah. Hal ini juga dibantah oleh Faqihuddin dalam *Qiro'ah Mubādalāh*.<sup>12</sup> Penjelasan bahwa memiliki akal setengah atau kurang akal (ناقصات عقل ودين) bukanlah penjelasan yang tepat. Hal ini, penjelasan Aby Syuqqah dalam kitabnya *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risala, Juz I* kalimat itu adalah penggalan dari teks yang panjang. Bahwa, dikisahkan Nabi Muhammad ketika hari raya memiliki keakraban dengan para perempuan, Rasulullah memuji dan bergurau dengan para perempuan. Dalam penjelasan teks penuhnya yaitu :

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring."

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 274

“Saya kagum dengan para perempuan ini, (dianggap) hanya memiliki separuh akal dan agama, akan tetapi sanggup mengalahkan laki-laki yang apling pandai dan teguh dalam pendirian sekalipun.”<sup>13</sup>

Abu Syuqqah dalam mengartikan (dianggap) kurang akal, dimaksudkan “*nāqshāt ‘aqlin*” yang artinya “kurang berpikir” atau “kurang nalar”.<sup>14</sup> Penyebab kekurangan ini adalah, struktur sosial masyarakat yang sejak dulu tidak memberikan ruang dan kesempatan perempuan untuk belajar dan berpikir, perempuan diharuskan belajar untuk berperan di wilayah domestik sejak dini.

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai manusia (orang) yang memiliki puka, dapat menstruasi, melahirkan anak, dan menyusui. Sedangkan kata wanita memiliki makna yang berbeda dengan perempuan, wanita dimaknai manusia yang telah dewasa.<sup>15</sup>

Adapun studi gender secara teoritis berkembang sejak abad ke 19 awal tahun 1980an dalam pemikiran feminis. Sedangkan, Nur Rofi’ah dalam kajiannya keadilan gender justru dianggap lebih dulu, karena sejak abad ke-7 Masehi, Islam telah lebih dulu menegaskan bahwa : Pertama, perempuan adalah manusia yang berarti kesewenang-wenangan terhadap perempuan oleh Islam ditiadakan, melalui Nabi Muhammad. Kedua, setiap manusia hanyalah hamba Allah, dan ketiga setiap

---

<sup>13</sup> Ibid., 274

<sup>14</sup> Ibid., 275

<sup>15</sup> Tim Pustaka Phoenix, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Cct,” *Ke-6, Jakarta: Media Pustaka Phoenix* (2010).

manusia adalah *khalifah fil ardh*<sup>16</sup> yang memiliki tanggung jawab dan mandat mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi.<sup>17</sup>

Sehingga, secara implementasi, penerapan tentang kesetaraan sudah ada jauh sebelum teori-teori barat bermunculan. *Gender* dalam Bahasa Inggris kemudian ditulis “Jender” berarti jenis kelamin. Penerjemahan tersebut kurang tepat, karena penggunaan kata *Gender* disamakan dengan kata *seks* yang berarti jenis kelamin. Penerjemahan kata ini dikatakan tidak tepat karena kata “Gender” merupakan kata baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pada awalnya sudah digunakan di dalam kantor Urusan Kementerian Perempuan dengan ejaan “Jender”<sup>18</sup>. Jender, diartikan sebagai interpretasi manusia secara kultural terhadap perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan pembagian kerja.<sup>19</sup>

Penggunaan kata *gender* mengacu pada konstruksi sosial antara laki-laki dan perempuan, peran laki-laki dan perempuan yang terjadi dalam kerja-kerja sosial. Peranan sosial dapat berubah sesuai pencapaian setiap individu yang dapat berubah sewaktu-waktu, yang dapat terjadi karena pengaruh budaya dan usaha individu. Sebaiknya, secara biologis, identitas laki-laki dan perempuan ditentukan oleh ciri-ciri genetika dan anatomis manusia.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Qur’an, 02 : 30

<sup>17</sup> Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman.*, 12

<sup>18</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring.”,

<sup>19</sup> Ikhlasih Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021)., 35

<sup>20</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya’rawi.*, 58

#### a. Persepsi Penafsiran yang Bias Gender

Sejak Islam hadir, perempuan pada abad ke tujuh seolah-olah telah berada di posisi setara. Adanya ketidakadilan dalam kehidupan sosial, pada awal Islam lahir, umat Islam di Arab dapat berkomunikasi langsung dan bertanya kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi, setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam mengandalkan para perawi hadis dan kemudian para tabi'in, tabi't dalam berijtihad.<sup>21</sup>

Proses *Ijtihad* inilah, kemudian ada banyak penafsiran-penafsiran yang dirasa kurang adil dan menjadikan laki-laki superior. Banyak ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis yang kemudian bias dalam penafsirannya. Seolah-olah, kesetaraan yang telah dilahirkan di awal, hanya digunakan pada masa itu. Padahal, dalam Al Qur'an ada banyak ayat Al Qur'an yang menunjukkan bahwa, laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama.<sup>22</sup>

Perubahan yang terlihat cukup dramatis itu, memang tercatat dalam sejarah perkembangan Islam. Pada abad kebangkitan Islam, setelah wafatnya *khulafa'ur rasyidin* sejarah banyak mencatat atas perubahan-perubahan yang terjadi, terutama dalam degradasi politik. Hal inilah, yang banyak menyebabkan kedudukan perempuan mengalami degradasi.<sup>23</sup> Hanya untuk membenarkan aturan-aturan formal yang banyak merugikan perempuan, seperti halnya ketika Ibnu Arabi (1260M) mengatakan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari

<sup>21</sup> Indal Abror Ziyah Yusriana Asri, "Hadith of Women Leadership in the Qira'ah Mubadalah Approach," *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2021).

<sup>22</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an Terj. Yaziar Radianti* (Bandung, 1994). 14

<sup>23</sup> Ahmad Syalabi, "Sejarah Dan Kebudayaan Islam Jilid 3, Terj," *Muhammad Labib Ahmad, Jakarta: Pustaka Al Husna* (1993)., 24

laki-laki, karena hawa dibuat dari tulang rusuk adam.<sup>24</sup> Padahal, dalam Qur'an penciptaan manusia secara eksplisit sudah banyak dipaparkan, seperti Qur'an Surah Al-Furqon ayat 54 bahwa, Allah menciptakan manusia, salah satu unsurnya adalah air baik laki-laki maupun perempuan. Qur'an Surah Al Mu'minin ayat 12, menjelaskan bahwa salah satu unsur penciptaan manusia adalah tanah. Selain itu, secara logika yang juga dijelaskan oleh Al Qur'an, terkait penciptaan manusia secara reproduksi ada pada Qur'an Surah Al Mu'minin ayat 12-14.<sup>25</sup>

#### b. Konstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan

Munculnya emansipasi perempuan dalam hal memimpin menjadi sebuah ancaman dan polemik dari waktu ke waktu. Hal tersebut menimbulkan banyak persepsi, prasangka, dan perdebatan hanya karena perbedaan jenis kelamin yang menjadi seorang pemimpin. Hal ini, merujuk pada penjelasan sebelumnya, bahwa sejarah menarasikan perempuan sebagai *second sex* dalam tatanan sosial.<sup>26</sup> Perempuan dianggap sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Hal ini, oleh Hatic A. Arpaguş dalam karyanya *The Position of Woman in the Creation A Qur'anic Perspective*<sup>27</sup> disebutkan dalam konsep kesetaraan Islam yaitu:

*“The Concept of zawj is used for both female and male genders, but contrary to nafs it is semantically masculine concept....”*

<sup>24</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an Terj. Yaziar Radianti*, 14

<sup>25</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 231-233

<sup>26</sup> Fatima Seadat, “Between Inadequacy and Inevitability,” *Journal of Feminist Studies in Religion* 29, no. 2 (2015): 25–45.

<sup>27</sup> Hermansen Marcia, Marcia Hermansen Ednan Aslan, *The Position of Woman in the Creation A Qur'anic Perspective Dalam Muslima Theology: The Voices of Muslim Women Theology* (Oxford: Peter Lang GmbH, 2013), 117

Ada begitu banyak pendapat yang setuju dan tidak setuju terhadap konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam. Selain menyandarkan dalam tafsir Qur'an yang bias, terkadang kepentingan-kepentingan tertentu menjadi dasar ketidaksetujuan atas kepemimpinan perempuan. Dalam pandangan agama Islam, berikut beberapa pandangan yang setuju dan tidak setuju atas kepemimpinan perempuan :

1) Pendapat yang melarang perempuan memimpin

a) Pernyataan yang ditafsirkan dari Al Qur'an tentang laki-laki adalah pemimpin atas perempuan surah An-Nisā, ayat 34. Kedudukan laki-laki yang lebih tinggi derajatnya dari perempuan surah Al-Baqarah, ayat 282.

b) Hadis yang menyatakan bahwa “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan.” (HR. Bukhari)<sup>28</sup>

c) Kitab-kitab tafsir yang menerangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, karena laki-laki lebih utama dari perempuan dan laki-laki lebih baik dari perempuan (Tafsir Ibnu Katsir 1:1:608). Secara fitrah, laki-laki lebih kuat dan lebih sempurna, secara *kasbiah* laki-laki memiliki akal jernih dan lebih sempurna dari perempuan (Tafsir Al Manar).<sup>29</sup>

2) Pendapat yang memperbolehkan perempuan memimpin

a. Penjelasan Al Qur'an, bahwa laki-laki dan perempuan adalah orang-orang beriman yang mengemban satu mandat yang sama, yaitu *khalifah fil ardh* (Al

<sup>28</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih : Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Penafsirannya*, 1st ed. (Yogyakarta: Diva Press, 2019)., 35

<sup>29</sup> Istibsyarah, “Gender Dalam Perspektif Islam,” n.d.

Qur'an surah Al Baqarah ayat 30). Perolehan pahala yang sama baik laki-laki maupun perempuan apabila melakukan kebajikan (Al Qur'an surah An-Nisaa' ayat 124). Kisah seorang ratu di negeri Saba' memimpin sebuah negeri, yaitu Ratu Balqis (Al Qur'an surah An-Naml 27:23).

b. Mufassir kontemporer seperti Fazlur Rahman dalam menafsirkan kata *al-rijal* dimaksudkan bahwa laki-laki bukan superior kepada perempuan, melainkan bertanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan mereka atas sebagian yang lain dalam hal nafkah bukanlah maksud hakiki, namun secara fungsional. Apabila perempuan dapat mandiri secara ekonomi dan dapat bersinergi dalam rumah tangganya maka tidak akan berkurang keunggulan laki-laki.<sup>30</sup> Amina Wadud, sejalan atas pemikiran Fazlur Rahman, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dalam Al Qur'an sama dengan peraturan untuk memenuhi berbagai kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Pemimpin yang pantas, dipilih berdasarkan kualifikasi atau karakteristik yang dapat menunjang tugasnya sebagai pemimpin baik dari integritas, pengalaman, maupun intelektualnya.<sup>31</sup>

Perbedaan pendapat antara yang melarang dan membolehkan perempuan menjadi pemimpin, jika dilihat dari penjelasan di atas dapat dibedakan berdasarkan pada waktu dan siapa yang menafsirkan. Adapun yang melarang perempuan menjadi pemimpin, pada umumnya adalah para ulama klasik, seperti Rasyid Ridha dalam kitab tafsirnya Al Manar (1865-1935M) dan Tafsir Ibnu Katsir

<sup>30</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 208-209

<sup>31</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an Terj. Yaziar Radianti.*, 119-120

(1301-1372M).<sup>32</sup> Sedangkan pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, tergolong dari pendapat para mufassir kontemporer seperti, Fazlur Rahman (1919-1988), Al Sya'rāwi (1911-1998), dan Amina Wadud Muchsin (1952).



---

<sup>32</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 80

### **BAB III**

#### **ISTIBSYAROH DAN PEMIKIRANNYA**

Bab ini membahas tentang profil dan pemikiran Istibsyaroh dalam perspektif gender. Adapun profil Istibsyaroh meliputi; latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karir, prestasi dan karya-karya Istibsyaroh. Pemikiran Istibsyaroh dalam bab ini meliputi; hak-hak perempuan dan perempuan berpolitik dalam pandangan Islam.

#### **A. Riwayat Hidup Istibsyaroh**

##### **1. Latar Belakang Keluarga**

Secara genealogis, Istibsyaroh merupakan puteri dari pendiri pondok pesantren al-Urwatul Wustqo, yaitu Muhammad Yaqub bin Husen dan Muchsinah. Dalam penelusuran sejarah keluarga, Muhammad Yaqub bin Husen, dulunya merupakan tokoh Masyumi<sup>1</sup>. Setelah perpecahan Masyumi, Muhammad Yaqub bergabung dalam organisasi Islam Nahdlatul Ulama, karena dahulunya Yaqub merupakan salah satu santri dari Kiai Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Hingga, pada tahun 1976, Yaqub meninggal, sehingga Muchsinah mendidik dan merawat anak-anaknya sebagai orang tua tunggal (*single parent*).<sup>2</sup>

Istibsyaroh, merupakan anak kedua, setelah kakanya yang bernama Muhammadu Ya'qub (pengasuh pondok pesantren al-Urwatul Wustqo, saat ini).

---

<sup>1</sup> Masyumi : Partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (1943-1960), partai politik yang merupakan gabungan dari organisasi Islam Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama.

<sup>2</sup> Muhammadu Ya'qub, *Wawancara*, Jombang 24 Juni 2022.

Istibsyaroh lahir di Jombang pada 15 September 1955. Lahir dan besar dalam lingkungan sosial dan spiritual yang disiplin, sehingga pengaruh dan lingkungan keluarga yang taat beribadah, serta saling bergotong royong dalam kehidupan sosial, Istibsyaroh tumbuh menjadi perempuan tangguh. Sepeninggal Muhammad Yaqub bin Husen, Muhammadu Ya'qub bersama ibunya menjaga dan merawat adik-adiknya, saling bergotong royong dalam segala aspek kehidupan.

Menurut, Istibsyaroh do'a orang tua dan dukungan keluarga merupakan aspek yang berperan penting dalam kesuksesannya. Dalam bidang ekonomi, ketika sosok ayah sudah tiada, Muhammadu membantu ibunya untuk menyokong kehidupan keluarga. Prinsip keluarga ini adalah prinsip rantai kebawah, kakak membantu adiknya, adik membantu adiknya dan seterusnya. Prinsip seperti ini, sudah dilakukan dalam keluarga Yaqub sejak Yaqub bin Husen masih hidup hingga saat ini.<sup>3</sup> Selain itu, Muchsinah selalu mendorong anak-anaknya untuk tidak berhenti menuntut ilmu, dimanapun dan kapanpun karena dengan menuntut ilmu Allah akan meninggikan dan memulyakan manusia. Sehingga, dalam persoalan pendidikan keluarga Muhammad Yaqub bin Husen adalah keluarga yang lebih mengutamakan untuk menuntut ilmu.

Sepeninggal, Muhammad Yaqub bin Husen salah satu temannya yaitu Kiai Badrus Sholeh Arif, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Kediri, meminta Istibsyaroh menjadi menantunya. Istibsyaroh dinikahkan dengan putera pertamanya, yang bernama Za'imuddin Badrus Sholeh. Istibsyaroh menjelaskan

---

<sup>3</sup> Muhammadu Ya'qub, Wawancara, Jombang 24 Juni 2022.

bahwa menjelang pernikahan, Istibsyaroh tidak mengetahui mengenai perjodohnya dengan calon suami. Namun, dalam perjodohan tersebut, Istibsyaroh tidak menentang hanya saja berkeinginan meskipun setelah menikah tetap diizinkan untuk melanjutkan pendidikan.<sup>4</sup>

Pernikahan Istibsyaroh dengan Za'imuddin dikaruniai enam orang anak, antara lain : 1) A`in Ainul Ghurroh, 2) Fik Atiyatul Husna, 3) Hamidah `Izzatul Laili, 4) Diyah Halimatus Sa`diyah, 5) Tata Taqiyatuz Zahroh, 6) Muhammad Dzu `Izzi.<sup>5</sup> Dalam mendidik lima puteri dan satu puteranya, Istibsyaroh tidak pernah membedakan dalam hal memotivasi anak-anaknya untuk menjadi manusia yang berwawasan, dan mencari ilmu setinggi-tingginya serta selalu berperilaku baik di masyarakat.

Semua anak-anak Istibsyaroh telah menempuh pendidikan hingga jenjang doktor, kecuali puteranya yang bernama Muhammad Dzu 'Izzi yang diamanahi untuk menjadi penerus dan pengasuh pondok pesantren al-Hikmah Purwoasri Kediri. Pada umumnya, keluarga yang hidup dan menghidupkan pondok pesantren, dalam persoalan pernikahan, perjodohan hal yang biasa.<sup>6</sup> Akan tetapi, Istibsyaroh tidak mempermasalahkan anak-anaknya untuk menerima atau menolak perjodohan.

Ada beberapa informasi yang peneliti dapatkan ketika wawancara, bahwa sebelum Kiai Zaimudin, ayah dari putra putri Istibsyaroh wafat, kedua anak

---

<sup>4</sup> Istibsyaroh, Wawancara, Kediri 30 Mei 2022.

<sup>5</sup> Istibsyaroh, <https://istibsyaroh.wordpress.com/category/uncategorized/>, diakses pada 20 Juni 2022.

<sup>6</sup> Nihayatul Wafiroh, "Women's Agency in Arranged Marriages Within the Context of Pesantren" (Universitas Gadjah AMada, 2016).

Istibsyaroh yaitu Tik Atiyatul Husna dan Hamidah `Izzatul Laili, berpadangan bahwa, ketika seorang perempuan menikahi laki-laki dengan status sosial dan pendidikan yang tinggi maka derajat perempuan akan ikut naik karena status laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu dan wawasan serta pendidikan yang ditempuh pandangan itu berubah, status dan derajat perempuan tidak ditentukan dari pasangannya. Hal ini juga dipertegas oleh Istibsyaroh bahwa Allahlah yang meninggikan derajat manusia bukan karena status dan jenis kelamin manusianya ia menjadi lebih mulia.<sup>7</sup>

Menurut pengakuan putra bungsunya, Muhammad Dzu `Izzi, Istibsyaroh merupakan perempuan yang menggunakan kesempatan dan peluangnya sebagai muslimah sebaik mungkin dengan banyak beribadah, termasuk shalat Jum'at. Pernah ketika akan pergi ke Israel menurut putranya, sebelum berangkat Istibsyaroh tetap melaksanakan shalat Jum'at. Selain menggunakan kesempatan beribadah bagi perempuan sebaik mungkin, ia juga melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu dengan bijak. Banyaknya tugas negara, tidak jarang ketika bekerja juga membawa anak. Menjalankan peran sebagai ibu juga sebagai muslimah yang aktif di masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Istibsyaroh besar di dalam lingkungan sosial dan spiritual yang kuat, dimana Jombang juga terkenal sebagai kota santri. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam seperti Pondok

---

<sup>7</sup> Muhammad Dzu Izzi, *Wawancara, Kediri. 31 Mei 2022*

<sup>8</sup> Muhammad Dzu Izzi, *Wawancara, Kediri. 31 Mei 2022*

Pesantren. Jika dilihat dari riwayat pendidikan Istibsyaroh, termasuk perjalanan pendidikan yang lebih cepat dari siswa lainnya. Pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Istibsyaroh menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtida'iyah Bulurejo pada tahun 1965. Jika dilihat dari tahun kelulusan, Istibsyaroh dalam penjelasannya merupakan lulusan tercepat dan terbaik.<sup>9</sup> Pada tahun berikutnya, Istibsyaroh menaiki jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah pada 1966-1969 di Pondok pesantren Putri Walisongo Cukir, Jombang. Dalam instansi yang sama, Istibsyaroh melanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyah hingga tahun 1971. Lulus dari Madrasah Aliyah, Istibsyaroh melanjutkan ke perguruan tinggi, atau pendidikan sarjana muda di Universitas Hasyim Asy'ari Jombang pada tahun 1971 hingga 1975 (empat tahun).<sup>10</sup>

Tidak cukup dengan gelar tersebut, Istibsyaroh menggunakan kesempatan belajarnya untuk meraih gelar doktoral di IAIN Sunan Ampel Malang pada tahun 1979. Hingga pada tahun 1997 Istibsyaroh menempuh pendidikan sarjana lagi di Darul Ulum Jombang. Melanjutkan program magisternya, Istibsyaroh menyelesaikan pendidikan pascasarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2000. Kembali untuk melanjutkan ke jenjang doktor, Istibsyaroh melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah meraih gelar doktor tafsir Qur'an dengan lulusan terbaik dan tercepat pada tahun 2004.<sup>11</sup> Karena

---

<sup>9</sup> Istibsyaroh, *Wawancara*, Kediri. 31 Mei 2022

<sup>10</sup> Abdul Rosyidi, "Istibsjaroh" ,Kupipedia, [https://kupipedia.id/index.php?title=Istibsjaroh&mobileaction=toggle\\_view\\_desktop](https://kupipedia.id/index.php?title=Istibsjaroh&mobileaction=toggle_view_desktop), diakses pada 21 Juni 2022

<sup>11</sup> Istibsyaroh, *Wawancara*, Kediri. 31 Mei 2022

prestasi dan karya-karya ilmiahnya, Istibsyaroh pada tahun 2005 dikukuhkan menjadi Guru Besar di Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya.<sup>12</sup>

Adapun untuk mempermudah dalam membaca riwayat pendidikan Istibsyaroh, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Riwayat Pendidikan Istibsyaroh

| <b>Pendidikan</b>  | <b>Tahun</b> |
|--|--------------|
| Madrasah Ibtidaiyah Bulurejo   | 1959-1965    |
| MTs. PP. Putri Walisongo Cukir, Jombang.                                 | 1966-1969    |
| MA. PP. Putri Walisongo Cukir, Jombang.                                  | 1969-1971    |
| Pendidikan Sarjana Muda di<br>Universitas Hasyim Asy'ari Jombang         | 1971-1975    |
| IAIN Sunan Ampel Malang<br>(Gelar doktoral/Dra)                          | 1979         |
| Fakultas Hukum, Darul Ulum Jombang                                       | 1997         |
| Pascasarjana, Magister, Progam Studi Islam,<br>IAIN Sunan Ampel Surabaya | 2000         |
| Pascasarjana, Program Doktorat,<br>IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta      | 2004         |
| Guru Besar<br>Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya                | 2005         |

<sup>12</sup> Istibsyaroh, *ABORSI: Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam* : Biografi Penulis (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012). 73-74

### 3. Perjalanan Karir

Istibsyaroh memiliki pandangan, bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah kepada Tuhannya, atau mengabdikan diri di masyarakat.<sup>13</sup> Seperti, laki-laki dapat beribadah shalat jum'at maka perempuan juga berkesempatan shalat jum'at, laki-laki dapat berkiprah sebagai ulama' (ahli ilmu agama) perempuan juga dapat berkiprah menjadi ulama perempuan.

Perjalanan karirnya dimulai sejak tahun 1972, Istibsyaroh menjadi seorang guru MI di Seblak Jombang hingga sampai tahun 1975. Tahun berikutnya, ia berkarir menjadi guru Tsanawiyah Bulurejo Jombang pada tahun 1977 hingga tahun 1979. Empat tahun mengabdikan diri di MTs Bulurejo, hingga pada tahun 1979-1991 Istibsyaroh menjadi seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri Purwoasri, Kediri. Setelah menjadi guru di Madrasah Aliyah, Istibsyaroh melanjutkan pendidikannya di Darul Ulum Jombang di Fakultas Hukum (1997), selama menempuh pendidikan, Istibsyaroh juga mengemban amanah sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Kediri Anggota Komisi E dari tahun 1992 hingga 1997. Dilanjutkan pada periode berikutnya, Istibsyaroh masih terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kediri sebagai anggota komisi A dan ketua komisi E pada tahun 1997-1999.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Istibsyaroh, Wawancara, 31 Mei 2022

<sup>14</sup> Abdul Rosyidi, "Istibsjaroh", Kupipedia, [https://kupipedia.id/index.php?title=Istibsjaroh&mobileaction=toggle\\_view\\_desktop](https://kupipedia.id/index.php?title=Istibsjaroh&mobileaction=toggle_view_desktop), diakses pada 21 Juni 2022

Setelah menjalankan amanah sebagai anggota DPRD (1992-1991 dan 1992-1997), Istibsyaroh melanjutkan karirnya sebagai akademisi. Tepatnya di tahun 1999 Istibsyaroh menempuh pendidikan pascasarjana di IAIN Sunan Ampel Surabaya, ia menekuni dibidang Studi Islam dan lulus pada tahun 2000. Selama menempuh pendidikan magister, ia juga menjadi pengajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada Fakultas Syari'ah. Setelah mendapatkan gelar magsiternya, Istibsyaroh melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta meraih gelar doktor tafsir Qur'an dan lulus sebagai lulusan tercepat dan terbaik pada tahun 2004. Pada tahun 2005 Istibsyaroh mendapat pengukuhan Guru Besar di IAIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai profesor dibidang Al Qur'an dan Tafsir.

Selain pernah menjabat sebagai politikus perempuan, Istibsyaroh juga aktif dalam organisasi-organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus, seperti menjadi kepala Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2006. Pernah menjadi menjadi ketua Forum Muballighah Pedlui Perempuan dan Anak (FMP2A) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008. Pada tahun yang sama ia menjadi wakil anggota Pusat Studi Gender PTAI-PTAIS Sejava Timur. Aktif sebagai anggota Pengurus Himpunan Da'iyah Muslimat Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Timur. Tahun 2009, Istibsyaroh menjadi koordinator Bidang Litbang Muslimat NU Wilayah Jawa Timur. Ditahun yang sama, ia juga menjadi pengurus Dharma Wanita Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan menjadi Wakil Ketua Ikatan Alumni Sunan Ampel Surabaya. Ditahun berikutnya, Istibsyaroh mengepalai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN

Sunan Ampel Surabaya. Diluar Instansi, Istibsyaroh juag menjadi pengurus Lembaga Pengembangan Tilawah Al Qur'an (LPTQ) Provinsi Jawa Timur. Menjadi sekretaris Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Jawa Timur. Selama tahun 2006 hingga 2010 Istibsyaroh menjadi ketua Forum Komunikasi Perempuan Lintas Agama (FKPLA) Tingkat Jawa Timur dan ketua STIT al-Urwatul Wutsqo, Bulurejo, Diwek, Jombang, Jawa Timur.

Pada tahun 2017, Istibsyaroh menjadi anggota perwakilan dalam konferensi nasional. Yaitu "Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, Jawa Barat dengan tema "Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan"<sup>15</sup> Pada tahun yang sama, Istibsyaroh melakukan perjalanan ke Israel. Kunjungan ke Israel bersama rombongan, memicu polemik baru di Indonesia. Karena, wisatanya ke Israel ternyata juga mengunjungi presiden Israel, Reuven Rivlin pada 18 Januari 2017.<sup>16</sup> Pada saat itu, Istibsyaroh tengah menjabat sebagai Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kunjungan Istibsyaroh ke Israel bersama rombongan, yang pada saat itu dengan adik kandungnya diprakarsai oleh Dewan Hubungan Australia/Israel dan Yahudi (AIJAC). Dalam hal ini Istibsyaroh menceritakan, bahwa kunjungan tersebut hanya karena ajakan saudaranya.

---

<sup>15</sup> Lampiran : Daftar peserta Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, 2017

<sup>16</sup>Syahrul Ansyari, "Mengenal Istibsyaroh, Tokoh NU yang Temui Presiden Israel," <https://www.viva.co.id/berita/nasional/873302-mengenal-istibsyaroh-tokoh-nu-yang-temui-presiden-israel>; diakses pada 20 Juni 2022.

Istibsyaroh, hanay hendak ingin ziarah di baitul Maqdis. Ajakan saudaranya, sebelumnya tidak diketahui akan mengunjungi presiden Israel.<sup>17</sup>



Gambar 3.2 Perjumpaan Istibsyaroh dengan Presiden Israel Reuven

#### 4. Prestasi

Dari pemaparan di atas, Nampak kiprahnya yang banyak tak mungkin jika tidak memiliki banyak prestasi dengan karya-karya yang ia tuangkan dalam tulisan ilmiah. Adapaun prestasi Istibsyaroh sebagai berikut :

- a. Juara II MTQ Nasional tingkat Remaja pada tahun 1972, Menteri Agama Republik Indonesia
- b. Hakim Nasional MHQ 10 dan 20 juz pada tahun 2001, di Jakarta, dianugerahi oleh Menteri Agama Republik Indonesia
- c. Hakim Nasional Tafsir Al Qur'an Bahasa Indonesia pada tahun 2002 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Menteri Agama Republik Indonesia
- d. Hakim Nasional Tafsir Al Qur'an Bahasa Indonesia pada tahun 2003 dan MHQ 30 juz di Palangkaraya, Kalimantan, Menteri Agama Republik Indonesia
- e. Hakim Nasional Tafsir Al Qur'an Bahasa Inggris pada tahun 2004 di Bengkulu, Menteri Agama Republik Indonesia

<sup>17</sup> Istibsyaroh, *Wawancara*, Kediri, 31 Mei 2022

- f. Hakim bidang Tilawah tahun 2005 di Gorontalo, Menteri Agama Republik Indonesia
  - g. Presiden Republik Indonesia – Satya Lencana Karya Satya 30 tahun
  - h. Lulusan terbaik S3 (*Cumlaude*) UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2004
  - i. *Woman International Award* tahun 2011
  - j. *Best Mother Award* tahun 2012
  - k. *Indonesian Most Popular* pada tahun 2012
  - l. *Woman of The Year from Indoensian Human Resources Development Program Foundation (IHRDP Foundation)*, Jakarta pada tahun 2018<sup>18</sup>
5. Karya-karya

Adapun karya-karya Istibsjaroh, selama menempuh pendidikan dan berkarir dapat dilihat pada data berikut :

- a. Peranan Pendidikan Membaca Al-Qur'an pada Anak-Anak Bagi Pembinaan Akhlak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, (Skripsi- Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang 1979)
- b. Peningkatan Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri (PAD) Dalam Rangka Pembangunan Daerah (Skripsi, Universitas Darul Ulum Jombang, 1998)
- c. Problematika Pembiayaan Pendidikan Islam ( Studi Kasus Kabupaten Kediri), (Tesis- Program Magister IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2000)

---

<sup>18</sup> Tim redaksi, "Prof. Dr. Istibsjaroh Raih Penghargaan 'Woman Of The Year 2018', wartamerdeka.info <http://www.wartamerdeka.info/2018/12/prof-dr-istibsjaroh-raih-penghargaan.html>, diakses pada 21 Juni 2022

- d. Konsep Relasi Gender dalam Tafsir Al-Sya'rawi (Disertasi- Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)<sup>19</sup>
- e. Analisis Hukum Islam terhadap Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (penelitian individual)
- f. Gender Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Hadis (Penelitian Individual)<sup>20</sup>
- g. Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i, Jurnal Sipakalebbi Vol. 1 No. 2 Desember, 2014
- h. Buku "Hak-Hak Perempuan Relasi Gender" (Jakarta, Teraju Mizan, 2004)<sup>21</sup>
- i. Buku "Poligami Dalam Cita dan Fakta" (Jakarta: Blantika Mizan, 2006)<sup>22</sup>
- j. Kontributor Buku Perempuan dalam Perspektif dan Aksi, (Surabaya, IAIN Pres & Sinar Jaya, 2006)
- k. Buku "Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam" (Yogyakarta, LKiS, 2012)<sup>23</sup>
- l. Buku "Perempuan Berpolitik : Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan" (Malang, Intelegensia Media, 2016)<sup>24</sup>
- m. Antologi Buku, "Pornografi, Pornoaksi antara Problem Agama dan Sosial, dalam Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam", (Pustaka Cendekiawan Muda : Jakarta, 2016)<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Istibsyaroh, "Konsep Relasi Gender Dalam Tafsir Al-Sya'rawi."

<sup>20</sup> Istibsyaroh, "Gender Dalam Perspektif Islam."

<sup>21</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi*.

<sup>22</sup> Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta* (Jakarta: Blantika Mizan, 2004).

<sup>23</sup> Istibsyaroh, *ABORSI : Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*.

<sup>24</sup> Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik : Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan*.

## B. Pemikiran Istibsyaroh tentang Perempuan dalam Relasi Gender

Untuk mengetahui pemikiran-pemikiran dan kiprah Istibsyaroh, peneliti menggunakan karya-karya tulis Istibsyaroh sebagai sumber primer dalam menganalisis pemikirannya. Ada dua karya Istibsyaroh yang terlihat menonjol perihal kepemimpinan perempuan yaitu Jurnal dan buku yang pernah ditulis. Perempuan Berpolitik: Argumen Kesetaraan Gender Hak Politik Perempuan.<sup>26</sup> Buku ini merupakan penelitian terhadap hak perempuan berpolitik dalam hukum Islam, dalam kajian Tafsir Mawdu'i. Istibsyaroh, memaparkan beberapa point mengenai a) Pendapat yang melarang perempuan berpolitik, b) Pendapat diperbolehkannya perempuan berpolitik, c) Kritik terhadap perbedaan mufasir klasik dan kontemporer dalam menafsirkan teks, d) Kritik terhadap bukti-bukti perempuan layak berkontribusi dalam dunia politik. Berikut penjelasan dair pemikiran-pemikiran Istibsyaroh:

### 1. Hak-hak Pribadi Perempuan<sup>27</sup>

Pemikiran yang ditulis oleh Istibsyaroh, tidak terlepas dari mufasir yang menjadi tokoh dalam kajian ilmiahnya, yaitu Al Sya'rawi. Adapun, nalar kritis Istibsyaroh dalam buku Hak-hak perempuan : Relasi Jender menurut Tafsir Al Sya'rawi, yang membahas dua sub topik yang pertama hak pribadi perempuan dan kedua hak Sosial politik perempuan. Adapun rangkuman atas penelitian Istibsyaroh, yaitu :

---

<sup>25</sup> Istibsyaroh, *Pornografi, Pornoaksi Antara Problem Agama Dan Sosial*, in *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, ed. II (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2016), 117–154, <https://play.google.com/books/reader?id=s42IDwAAQBAJ&pg=GBS.PP2&hl=id>.

<sup>26</sup> Istibsyaroh, *Perempuan Berpolitik : Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan*.

<sup>27</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi*.

#### a. Hak Pribadi Perempuan

Hak pribadi yang dimaksud Istibsyaroh secara umum dan hak pribadi secara khusus. Hak pribadi secara umum mencakup ; Hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak waris, hak memperoleh balasan dan perbuatan, serta hak *hijab*. Sedangkan hak perempuan secara khusus, yaitu hak perempuan dalam pernikahan, antara lain; hak memilih pasangan, hak mendapat maskawin, hak menjadi isteri, hak mendidik dan memelihara anak, talak dan masa *'iddah*.

1) Pembahasan hak pertama adalah hak hidup, Istibsyaroh memaparkan pendapatnya terhadap penafsiran Al Sya'rawi mengenai Al-Qur'an Surah An-Nahl, ayat 58-59.

(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).(58) Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!(59)<sup>28</sup>

Sebagian bangsa Arab sangat membenci bayi perempuan, bahkan mereka tidak segan-segan menguburnya hidup-hidup walaupun adalah darah dagingnya. Pada mas Jahiliyah, masyarakat Arab percaya, bahwa anak perempuan akan membawa kesusahan dan malapetaka. Dalam pandangan Istibsyaroh, Al Qur'an Surah An Nahl, ayat 58:59 pada kalimat *Alā sā'a mā yahkumūn* yang berarti "kedua-duanya (orang tua bayi) adalah melakukan tindakan bodoh, baik memelihara dan menjaga bayinya dengan kehinaan atau bahkan menguburkannya hidup-hidup. Dalam kalimat tersebut, sudah jelas tindakan tersebut dilarang oleh

---

<sup>28</sup> QS. An-Nahl, 16:58-59

Islam, secara implisit dalam ayat tersebut memaparkan bahwa ada hak hidup bagi perempuan di dunia.<sup>29</sup>

2) Hak memperoleh pendidikan, juga sejalan dengan Al Qur'an Surah Mujādalah, 58:11. Ayat ini berbunyi bahwa :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

Adapun pandangan Istibsyaroh terhadap ayat di atas, bahwa perintah menuntut ilmu pengetahuan atau belajar tidak hanya diperintahkan kepada kaum laki-laki saja atau kaum perempuan saja, melainkan kedua-duanya. Pendidikan bagi laki-laki dan perempuan adalah gerbang pembebasan dari kebodohan. Menuntut ilmu bagi perempuan bertujuan agar menghasilkan perempuan yang alim, pandai, mampu mendidik anak-anak, melaksanakan tugas rumah, keluarga, dan masyarakat.<sup>31</sup>

3) Hak waris

Dalam Islam tertera pada surah An-Nisā' ayat 12:

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu

<sup>29</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi*. 77-81

<sup>30</sup> QS. Mujādalah, 58:11

<sup>31</sup> Ibid., 82

tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. ..."<sup>32</sup>

Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan dua banding satu, menjadi polemik dalam penafsiran di kalangan mufasir. Dalam hal ini terlihat diskriminatif. Terhadap pendapat tersebut, Istibsyaroh kurang setuju, sebab sesama manusia memiliki kebutuhan hidup yang seimbang, baik laki-laki maupun perempuan. Terutama bagi perempuan yang tidak bersuami, sedangkan yang bersuamipun terkadang tidak tercukupi, terlebih kondisi sosial setiap masyarakat tidak sama. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), bisa saja diterjadi sehingga terkadang istri yang bekerja mencari nafkah.

Kondisi yang menunjukkan bahwa bagian perempuan separuh dari bagian laki-laki diperuntukkan bagi perempuan tidak bersuami. Hal tersebut cocok jika di kalangan masyarakat Arab, sebab perempuan Arab masih menjadi tanggungan laki-laki atau suami, sedangkan tidak semua budaya masyarakat di dunia sama.

Dalam pandangan Istibsyaroh, 2:1 bukan mencerminkan seluruh pembaian ayngna dil bagi perempuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagian laki-laki dan perempuan ketika mereka masih berstatus anak. Ketika perempuan menjadi istri bagiannya seperempat, namun apabila suaminya meninggal dan tidak memiliki anak. Perempuan akan mendapatkan seperlapan ( $1/8$ ) jika memiliki anak. Ketika menjadi ibu, perempuan akan mendapatkan bagian yang sama seperti bapak dan memiliki anak, yaitu seperenam ( $1/6$ ). Perempuan akan mendapatkan sepertiga

---

<sup>32</sup> QS An-Nisā 4:12

(1/3) apabila ibu tidak memiliki anak atau saudara. Ketika perempuan menjadi saudara, baik laki-laki maupun perempuan bagiannya sama yaitu seperenam (1/6).<sup>33</sup>

Istibsyaroh, mengkritik pendapat Al-Sya'rawi tentang bagian laki-laki dan perempuan 2 : 1, karena laki-laki memberi nafkah kepada isteri tersebut. Alasan itu tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan keadilan Allah, karena bagaimana halnya jika laki-laki tidak beristri? Maka, dengan melihat latar belakang itu, ayat tentang pembagian warisan harus dibaca sebagai proses awal menuju kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga pada saat yang telah memungkinkan, bukan suatu hal yang bertentangan dengan *nash* jika perempuan diberikan bagian yang lebih dari setengah bagian laki-laki. Perempuan mendapatkan bagian lebih dari setengah bagian laki-laki tersebut dengan cara musyawarah antara mereka yang mendapat bagian waris, tetapi apabila yang mendapat bagian waris itu ada yang belum *baligh*, musyawarah tidak diperkenankan. Perubahan tersebut tentunya tidak berarti merubah teks Al Qur'an.<sup>34</sup>

#### 4) Hak memperoleh balasan atas perbuatan

Merupakan pembahasan hak pribadi yang ditulis Istibsyaroh dalam bukunya. Dalam melaksanakan ajaran Islam, balasan yang diperoleh antara laki-

<sup>33</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 88

<sup>34</sup> *Ibid.*, 89

laki dan perempuan tidaklah memiliki perbedaan. Rujukan yang dipakai oleh Istibsyaroh yaitu Al Qur'an Surah Al-Imran, ayat 195.<sup>35</sup>

Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, "sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal diantara kalian, baik laki-laki maupun perempuan..."

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman, maka mereka masuk dalam surge dan mereka tidak dianiaya walau sediktpun.<sup>36</sup>

Pandangan Istibsyaroh terhadap dua ayat tersebut adalah, baik laki-laki maupun perempuan do'anya akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat keduanya mau beramal shaleh. Derajat laki-laki dan perempuan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan yang sejalan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, siapapun yang menjalankan kebaikan maka akan mendapatkan pahala sesuai perbuatannya, dan bila berbuat dosa tentulah akan mendapat ganjarannya.<sup>37</sup>

##### 5) Hak Hijab

Menurut pandangan Istibsyaroh, sama halnya dalam menjaga kehormatan pribadi perempuan. *Hijab* berarti "penutup". Al Sya'rawi merupakan rujukan utama Istibsyaroh dalam tafsirannya, yang berpendapat bahwa konsekuensi perempuan dalam menganut agama Islam yaitu mematuhi hukum-hukum Allah, meskipun hukum itu dirasa sangat membatasi ruang geraknya. Namun, Istibsyaroh berpandangan bahwa ada perbedaan antara makna *hijab* selain

<sup>35</sup> QS. Al-Imran, 3:195

<sup>36</sup> QS. An Nisā, 4:124

<sup>37</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 89-91

menutup aurat, yaitu adanya hubungan anantara faktor-faktor lainnya seperti budaya dan politik daripada wahyu ilahi. Isu ini khususnya *hijab* yang menutup wajah dan kepala perempuan. Pemaknaan *hijab* menurut Istibsyaroh, adalah bagaimana Allah membuat standarisasi dalam mengatur cara perempuan dan laki-laki dalam berinteraksi sosial. Kaitannya dengan hal tersebut, Allah melarang sikap dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas rumha tangga dan masyarakat yang dapat memicu munculnya dekadensi moral yang sering terjadi, sebagai dampak kesewenang-wenangan perempuan dalam melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat. Hal ini dikuatkan dengan instruksi-Nya untuk tidak memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya kecuali kepada mahramnya.<sup>38</sup>

#### b. Hak Perempuan Setelah Menikah

Hak pribadi secara khusus yang dimaksud disini adalah, hak-hak perempuan yang tidak semua perempuan mengalami pengalaman yang sama. Hak secara khusus, yaitu hak-hak perempuan ketika memilih dan memutuskan untuk menikah. Adapun hak-hak perempuan tersebut yaitu; hak memilih pasangan, hak memperoleh maskawin (mahar), hak menjadi istri, hak mendidik anak, dan hak dalam persoalan talak.

##### 1) Hak memilih pasangan

Merupakan hak seorang perempuan sebelum memutuskan untuk menikah dengan laki-laki. Islam sangat menghormati perempuan dengan diberinya kebebasan untuk memilih calon suami yang cocok untuknya. Islam juga melarang

---

<sup>38</sup> Ibid., 94-95

wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai, karena hal itu dianggap kezaliman jahiliyah serta mengakibatkan penderitaan dan kerusakan.<sup>39</sup>

Perihal memilih pasangan, Istibsyaroh memaparkan pendapatnya berdasarkan Al Qur'an :

Dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan dengan perempuan mukmin, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik bagimu...<sup>40</sup>

Pada ayat "*Wa lā tunkihū al-musyrikīn hattā yu'minū*" (Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan dengan perempuan mukmin) Makna dari ayat ini adalah, ditujukan kepada wali perempuan agar tidak menikahkan perempuan beriman dengan laki-laki musyrik. Memang benar, dalam hal pernikahan tidak sah jika tidak ada wali. Sehingga, disinilah peran wali dalam persoalan perempuan memilih pasangan. Wali meminta izin kepada perempuan dalam hal menikahkan, hal ini bertujuan agar perempuan tidak merasa tertekan dalam menjalankan pernikahan. Perempuan dalam pandangan umum masyarakat dan secara psikologis, rentan menggunakan perasaannya dalam kehidupan. Sehingga, disinilah peran seorang wali dalam memastikan putrinya memiliki pertimbangan yang rasional. Jika perempuan dibiarkan memilih dan mempertimbangkan pilihannya sendiri, bias jadi pilihannya adalah sebuah

<sup>39</sup> Istibsyaroh, "Konsep Relasi Gender Dalam Tafsir Al-Sya'rawi", 98

<sup>40</sup> QS. Al-Baqarah, 2:221

bencana. Oleh karena itu, Islam meminta wali untuk bermusyawarah dengan perempuan dalam menentukan pasangan. Karena, wali memiliki pertimbangan rasional, sosial, dan etis atau moral yang tidak dapat dilihat oleh seorang perempuan. Terkadang perempuan tertarik kepada seorang pemuda hanya karena kebaikan fisiknya. Senada dengan ayat tersebut, dalam satu riwayat hadis menjelaskan :

"Dari Abi Salamah, sesungguhnya Abū Hurairah bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan : "seorang janda tidak boleh dikawinkan tanpa diajak dulu bermusyawarah, dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu." Orang-orang lalu bertanya, "ya Rasulullah, bagaimana kami mengetahui bahwa ia memberi izin?" Rasulullah menjawab: "sikap diamnya perempuan menunjukkan persetujuannya." (HR. Bukhari)<sup>41</sup>

## 2) Hak memperoleh maskawin atau mahar

Merupakan bagian yang esensial dari pernikahan. Mahar merupakan hak perempuan berupa harta dari laki-laki yang hendak menikahnya, ketentuan mahar serta jumlahnya merupakan hak eksklusif perempuan. Seperti dalam Al Qur'an surah An Nisa, ayat 4 :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>42</sup>

dan (diharamkan juga kalian mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian selain

<sup>41</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 101 dalam Abū Basyar Muhammad bin Ahmad bin Hamād Al-Daulābi, Al-Zurriyah Al-Thāhirah Al-Nabawiyah, (Al-Kuwait :Al-Dār Al-Sakafiyah 1407 H), Juz 1, 64

<sup>42</sup> QS. An-Nisā, 4:4

yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kalian nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang bagi kalian telah merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>43</sup>

Maksud dari *shadaqātihinna* adalah mahar, adapun *niflah* adalah pemberian. Makna *shidāq* bukan berarti pemberian, namun hak dan ongkos pengganti digunakannya alat ruan. Namun, ayat ini dibenarkan dalam penggunaan kata *niflah* atau yang berarti pemberian. Ketika laki-laki dan perempuan menikah, maka laki-laki menerima kenikmatan atas perempuan, begitupula perempuan memperoleh kenikmatan atas laki-laki. Keduanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh kenikmatan pernikahan dan keturunan. Diharapkan laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu diambil kenikmatannya. Perempuan juag akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusa payah keluar rumah. Dan pemberian mahar ini brtujuan untuk memuliakan perempuan.<sup>44</sup>

Pandangan Istibsyaroh terhadap hak perempuan dalam menerima mahar, ialah mahar merupakan hak perempuan sebagai calon istri untuk dinikahi, namun mahar bukan sebagai alat untuk memuliakan istri, melainkan mahar merupakan hak eksklusif dari perempuan. Mahar bukan sebagai pengganti atas diambilnya kenikmatannya sebelum menikah. Pekerjaan perempuan setelah menikah bukan

<sup>43</sup> QS. An-Nisā, 4:24

<sup>44</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 102-103 dalam Al-Sya'rawī, Tafsir Al-Sya'rawī, Jilid 4, 2014

hanya saja didalam rumah dan laki-lak di luar rumah. Pekerjaan keduanya bias dibagi atas kehendak dan kesepakatan suami dan istri, bias saja istri juga bekerja di luar dan laki-laki juga di dalam rumah.<sup>45</sup>

### 3) Hak menjadi istri

Merupakan hak yang diterima perempuan setelah status pernikahan. Namun ada beberapa pandangan Istibsyaroh terkait peran istri yang kemudian banyak para mufasir menjadikan ayat-ayat Al Qur'an sebagai tafsir yang banyak mengandung bias dan menjadikan laki-laki sebagai subjek yang superioritas atas perempuan. Adapun pandangan Istibsyaroh terhadap hak perempuan sebagai istri, dibagi menjadi tiga hak, yaitu; hak istri untuk mendapat perlindungan suami, hak istri mendapatkan kebebasan dalam memiliki peranan lain diluar sebagai istri (misalnya bekerja) terlepas haknya menerima nafkah dari suami, dan ketiga taat dan patuh kepada suami bukanlah kemutlakan istri layaknya hamba kepada Tuhannya. Adapun penjelasan hak menjadi istri dalam pandangan Istibsyaroh, sebagai berikut:

### 4) Hak istri mendapat perlindungan suami

Hal ini merujuk terhadap penafsiran Al Qur'an surah Al-A'raf ayat 189:

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya...<sup>46</sup>

Pada ayat tersebut, para mufassir klasik banyak menafsirkan bahwa, perempuan diciptakan dari bagian laki-laki, dan perempuan merupakan tempat

---

<sup>45</sup> Ibid., 103

<sup>46</sup> QS. Al A'raf, 7:189

berteduh bagi laki-laki secara fisik dan emosional sekaligus. Laki-laki merupakan makhluk independen dan tidak bergantung pada perempuan. Namun, perempuan dalam tafsir Al Sya'rawi dideskripsikan sebagai tempat pencari ketenangan bagi laki-laki. Kalimat *liyaskunu ilaihā* mengandung pesan, bahwa perempuan adalah tempat berteduh dan berlabuh bagi suaminya. Jika perempuan tidak mampu menyuguhkan ketenangan yang dicari laki-laki, maka tidak salah apabila laki-laki mencari ketenangan lain di luar rumah, karena baginya tersebut lebih baik.<sup>47</sup>

Dal hal ini, Istibsyaroh sangat keberatan, tertulis bahwa perempuan bukanlah tempat berteduh sebagaimana laki-laki menjadikannya tempat mencari ketenangan, karena perempuan juga merupakan hamba Allah yang memiliki hak sama seperti laki-laki untuk melakukan aktivitasnya. Adapun kedudukan istri dan suami di dalam rumah tangga adalah sama, mereka merupakan sama-sama hamba Allah. Keduanya berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Apabila membicarakan konteks "berteduh", maka suami juga berkewajiban menjadi tempat berteduh bagi istrinya. Keduanya memiliki hak yang sama, saling membutuhkan satu sama lain.<sup>48</sup>

Kedudukan suami dan istri sama dihadapan Allah. Bukan karena suami adalah laki-laki sehingga kedudukan dan derajatnya lebih tinggi daripada istri karena ia perempuan. Pandangan Istibsyaroh terhadap hal ini merujuk pada penafsiran Al Qur'an surah An-Nisā ayat 34, yang mana banyak mufassir klasik

---

<sup>47</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, dalam Al-Sya'rawī, Tafsir Al-Sya'rawī, Jilid 8, 4513

<sup>48</sup> Ibid., 106

menafsirkannya secara tekstual. Mufassir klasik seperti Al-Nawawi, At-Tabari, dan Al-Zamakhshari menafsirkan kalimat *qawwāmūna 'alā al-nisā* yaitu, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Mereka menempatkan superioritas laki-laki atas perempuan. Alasan penafsiran ini atas dasar dua hal, yaitu pertama : karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian perempuan. Kedua, karena laki-laki telah memberikan nafkah dari sebagian hartanya. Dalam hal ini, Al-Sya'rāwī mengartikan *qawwāmūna* adalah, laki-laki sebagai penjaga, penanggungjawab, pemimpin dan pendidik perempuan.

Adapun pandangan Istibsyah sama sekali bertolak belakang dengan penafsiran para mufassir klasik, Istibsyah menyatakan penafsiran tersebut terlalu merendahkan perempuan. Penafsiran surah an-Nisā ayat 34 bersifat fungsional. Artinya, laki-laki memang bertanggungjawab memberi nafkah. Kendatipun, apabila dalam suatu keluarga terkadang perempuanlah yang mencari nafkah karena kondisi tertentu. Dalam temuannya, Istibsyah menjelaskan bahwa dalam pemetaan data statistik di Indonesia, kurun waktu 30 tahun sejak tahu, 2004 justru perempuan menjadi kepala rumah tangga, yang bertugas mencari nafkah, perempuan Indonesia harus menghidupi dirinya sendiri dan bahkan keluarganya.<sup>49</sup> Pernyataan ini senada dengan pandangan mufassir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Ashgar Ali Engineer. Bahwa, apabila dihadapkan dengan realitas yang ada, maka yang terlihat saat ini peranan laki-laki

---

<sup>49</sup> Ibid., 113 dalam harian kompas, Selasa, 4 Juli 2000,10., 5-9

atas perempuan bersifat relative, tergantung pada kualitas masing-masing individu.<sup>50</sup>

#### 5) *Nusyūz*

Merujuk pada Al Qur'an surah an-Anisā ayat 128 :

Dan jika seorang perempuan khawatir akan sikap' nusyūz atau tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian ini lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian bergaul kepada istri kalian dengan baik dan memelihara kalian dari (nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>51</sup>

*Nusyūz* adalah situasi dalam rumah tangga yang karena suatu hal dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jika gangguan tersebut mengakibatkan kefatalan, seperti suami sakit dan mengakibatkan tidak dapat berhubungan biologis, sementara istri masih menginginkannya, maka istri dapat mengajukan talak kepada hakim. Demikian juga sebaliknya, suami dapat mengajukan talak karena hal yang serupa. Dalam kondisi ini, suami tidak boleh semena-mena untuk enggan ditalak.<sup>52</sup>

Pendapat Istibsyaroh merujuk pada penafsiran Al-Sya'rawi dan Sayyid Quthb. *Nusyūz* berasal darikata *nasyaza-yansyuzu* yang berarti perselisihan, digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kata *nusyūz* ketika dihubungkan dengan ta'at berarti istri harus taat dan patuh kepada suami. Namun, karena Al Qur'an menggunakan kata *nusyūz* untuk laki-laki dan perempuan, maka tidak

<sup>50</sup> Ibid., 110

<sup>51</sup> QS. An-Nisā, 4:128

<sup>52</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 114

dapat diartikan bahwa ketaatan sebagai kepatuhan istri kepada suami. Al-Sya'rawī mengibaratkan *nusyūz* seperti ketika kita mendengarkan musik, kemudian mendapati seseorang membawakan lagu keluar dari keteraturan nada. Artinya *nusyūz* tidak baik dan tidak pantas dilakukan, seperti mendengarkan musik yang keluar dari keteraturan nadanya.<sup>53</sup>

Peranan dalam mendidik dan memelihara anak dalam pandangan Istibsyaroh menitik beratkan dari perannya sebagai *madrasatul ula* atau ibu sebagai sekolah pertama anaknya. Dalam rangkaian perjalanan mengandung selama Sembilan bulan, istri memerlukan perhatian, kasih sayang, dan dukungan suami. Allah menciptakan perempuan sebagai hamba Allah yang lemah, dalam arti perempuan ketika sedang mengandung anaknya. Pernyataan ini merujuk pada ayat 15 surah Al Ahqāf:

"...ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan..."<sup>54</sup>

Mungkin saja, pada awal kehamilan masih terasa ringan namun kian bertambahnya usia kandungan maka semakin berat. Perempuan akan menjadi lemah, itulah konsekuensi yang harus ditanggung perempuan. Sehingga, apabila perempuan memiliki peranan di publik ketika sedang mengandung, maka harus menggunakan cuti hamil dan melahirkan dengan sebaik-baiknya. Namun, Istibsyaroh memiliki pendapat yang senada dengan tafsir al-Sya'rawī, bahwa polemik peran publik perempuan setelah memiliki anak adalah berkurangnya

<sup>53</sup> Ibid., 114 dalam Al-Sya'rawī, Tafsir Al-Sya'rawī, Jilid 4, 2212

<sup>54</sup> QS. Al Ahqaf, 46:15

perhatian dan kasih sayang ibu terhadap anaknya yang tumbuh dalam kondisi psikis kurang stabil. Maka, seyogyanya seorang ibu harus tau dan terus memantau perkembangan anaknya, meskipun memiliki pekerjaan di luar rumah. Tidak hanya ibu yang bekerja di luar rumah, terkadang ibu yang bekerja di dalam rumah masih ada yang kurang memperhatikan anak-anaknya, ibu di rumah namun sibuk dengan bermain gawainya.<sup>55</sup>

#### 6) *Talak*

Talak merupakan perceraian antara suami dan istri. Namun, Al Quran tidak menyarankan untuk diberlakukan, namun dalam realitas kehidupan manusia Allah membolehkan praktik talak dan menetapkan aturan-aturan yang rinci terhadap talak. *Talak* terjadi ketika di dalam suatu rumah tangga, terjadi sebuah perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan.<sup>56</sup> Talak dimaksudkan untuk melepaskan tali pernikahan, sehingga dalam kondisi ini harus memiliki niat sungguh-sungguh pada diri suami untuk berpisah dari istrinya.

Dalam Islam, yang memiliki hak talak atau cerai tidak hanya laki-laki. Perempuan pun memiliki hak atasnya, dalam istilah *fiqh* dinamakan *khulu'* (talak tebus). *Khulu'* yaitu *talak* adalah cerai yang diajukan oleh istri, perceraian ini dilakukan dengan cara istri membayar suami. Hukumnya makruh, namun

---

<sup>55</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Gender Menurut Al Sya'rawi.*, 118

<sup>56</sup> M. Afiqul Adib and Natacia Mujahidah, "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171.

menurut jumbuh ulama hukumnya mubah.<sup>57</sup> Adapun rujukan hadis atas *khulu'* yaitu :

"Dari Azhar bin Jamil, dari 'Abd Al-Wahhāb Al-Saqafiy, dari Khalid dari Ikrimah, dari Ibn 'Abbās bahwasanna istri Sabit bin Qais mendatangi Rasulullah Saw lalu berkata: Ya Rasul, saya tidak mencela suami saya tentang perilaku atau agamanya, tetapi saya tidak mau menjadi kafir dalam keislaman karena ingkar terhadapnya, sebab hati saya benar-benar tidak menyukainya." Maka, Rasul pun menjawabnya: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun amskawinnya itu? Tidak menjadi masalah ya Rasul, jawab si perempuan itu. Lalu dipanggillah Sabit dan Rasulullah berkata: Terimalah kembali kebunmu dan ceraikanlah istrimu." (HR. Bukhari)<sup>58</sup>

Mengenai perceraian laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan seimbang terkait kewajibannya. Hal ini dikarenakan perempuan dalam pernikahan tidak menjadi subjek, akan tetapi partner yang memiliki kehendak penuh, terbukti dengan persoalan *khulu'* dan *rujuk*.<sup>59</sup>

## 2. Hak Sosial Perempuan

Istibsyaroh menjadikan hak sosial dan politik perempuan menjadi bagian sub tersendiri, karena dalam pandangannya hak sosial dan politik perempuan menjadi sebuah polemik yang sangat disoroti dalam masyarakat. Hak sosial adalah hak yang berhubungan dengan perilaku di masyarakat. Dalam hal ini Istibsyaroh, membaginya menjadi hak kemanusiaan, hak kerja di luar rumah, dan hak sebagai saksi.

<sup>57</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 119 dalam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulaibary, *Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurāt Al-'Ain (Surabaya: Al Hidayah.t.t)*, 16

<sup>58</sup> Ibid., 119 dalam Al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhāri*, (Beirut : Dārwa Mathbi' Al-Sya'b, t.t), Lihat hadis No.4867 dalam CD Al-Bayān.

<sup>59</sup> Ibid., 121

a. Hak kemanusiaan

Membicarakan hak kemanusiaan, Istibsyaroh menggunakan dasar Al Qur'an surah An Nisā ayat 44 :

“Hai kalian semua, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dariapada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian meminta, dan perihalahkan hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>60</sup>

Pada ayat tersebut, terdapat kalimat *nafsin wāhidah* tidak dengan *zaujaini* ini dikarenakan jika ada satu hal yang dikembalikan asalnya kepada dua hal, maka akan muncul kecenderungan terhadap salah satu diantara dua. Hal ini hanya dikembalikan kepada satu saja, sehingga wajib bagi manusia untuk tidak memiliki kecenderungan atau kecondongan yang bermacam-macam karena manusia dikembalikan kepada jenis yang satu.<sup>61</sup>

Jika memang penciptaan Adam (laki-laki) adalah kebetulan, apakah kebetulan juga yang terjadi dalam penciptaan yang satunya (perempuan), padahal mereka diciptakan dari jenis yang sama? Mengapa apabila keduanya bertemu dapat timbul perasaan tertentu yang menjadikan sebab dan terjadinya proses pembuahan, sehingga terlahir seorang anak, tentunya hal ini karena kehendak Allah Swt.

Sementara, dalam Al-Jalālain termasuk pendapat yang bias gender, yang menjelaskan terkait penciptaan manusia secara kronologis yang menguatkan

<sup>60</sup> QS. An-Nisā, 4:44

<sup>61</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Gender Menurut Al Sya'rawi*. 147

penciptaan Hawa dengan kisah *isrā'iliyyāt*. Dalam penafsirannya “*min nafin wāḥidah*” adalah Adam dan kata ganti “*hā*” dalam “*wa khalaqa minhā*” kembali pada *nafs wāḥidah* serta “*zawajahā*” adalah Hawa, disebut Hawa dengan bentuk *mad* (dibaca Panjang dalam kaedah tajwid), karena adanya indikasi tercipta dari makhluk hidup lainnya.<sup>62</sup>

Adapun riwayat yang menceritakan kronologi penciptaan Hawa dari Adam adalah bahwa “Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam ketika Adam sedang tertidur dan tidak merasa kesakitan. Pada saat Adam terbangun ia menemukan Hawa disampingnya dan merasa tertarik kepadanya, kemudian ia berkeinginan untuk membentangkan tangannya kepada Hawa, akan tetapi malaikat menegurnya sampai ia menemukan maharnya, seketika ia bertanya “apa maharnya wahai Malaikat?” Engkau membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam riwayat lain membaca shalawat sebanyak tiga kali, bahkan ada riwayat yang menganjurkan untuk membacanya sebanyak tujuh belas kali.”<sup>63</sup>

Pendapat Al-Jalālain termasuk pendapat yang bias gender yang juga senada dengan pandangan Ibnu Katsir serta Wahbah Al-Zuhaili.<sup>64</sup> Istibsyaroh, berpendapat bahwa para mufassir tradisional dalam menafsirkan ayat penciptaan manusia tidak setara. Laki-laki memiliki kedudukan yang superior sedangkan perempuan inferior. Sementara pendapat mufassir kontemporer, seperti Al-Sya'rāwī, Muhamamd 'Abduh, dan Muhammad Rasyid Rida dalam *Tafsīr Al-*

<sup>62</sup> Ibid., 150 dalam Al-Jalālain, *Al-Sāwī* Al- Jalālain, (Makkah : Dār Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiyyah Syirkah Al-Bāb Al-Halabī, t.t) Jilid 1, 174.

<sup>63</sup> Ibid., 151

<sup>64</sup> Ibid., 152

*Manār* menafsirkan “*nafs wāḥidah*” kepada Adam, bukan inti dari yang terkandung dalam ayat, baik secara implisit maupun eksplisit.

Adapun dalam pandangan Istibsyaroh, kejadian Hawa sama jenisnya dengan Adam. Artinya laki-laki dan perempuan setara, tidak ada yang superior dan inferior. Kalaupun pendapat tentang kejadian Hawa dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok dan itu berdasarkan hadis shahih, bukan berarti Hawa atau perempuan inferior. Maka jika demikian, terciptanya Adam dari tanah berarti tanah lebih mulia dari Adam? Tentu tidak demikian, sehingga asal kejadian tidak dapat dipakai dasar untuk menentukan inferior dan superior. Semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba Allah yang setara dan memiliki hak kemanusiaan yang sama dalam pandangan Allah.

#### b. Hak Bekerja di Luar Rumah

Saat ini banyak perempuan memilih peran publik dan sosial. Fenomena ini dikalim sebagai symbol *equality* (keadilan) antara laki-laki dan perempuan. Bahkan fenomena ini tidak sedikit dari perempuan yang akhirnya menuntut keadilan dan persamaan di segala bidang. Namun agama Islam masih sering dijadikan dalil untuk menekan laju konsep kesetaraan gender (*gender Equality*) dan memarjinalkan peran perempuan dalam bidang-bidang yang bersinggungan dengan publik.

Sebenarnya Islam membolehkan perempuan melakukan peran-peran yang tidak bertentangan dengan kodratnya untuk ditanganinya islam membedakan antara laki-laki dan perempuan hal apapun, termasuk

persoalan sosial yaitu bekerja. Pekerjaan yang ada pada zaman sekarang tidak semua terdapat pada masa nabi. Namun Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di luar rumahnya, cara Mandiri kau bersama orang lain selama pekerjaan tersebut dalam hormat, sopan serta memelihara agama Islam dan dapat pula menghilangkan dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dalam hal ini istislah menjadikan QS. An-Nisā, 4:34 sebagai dasar atas polemik perempuan bekerja.

Ayat tersebut asbabun nuzulnya berasal dari riwayat Ummu Salamah yang berkata: "kaum laki-laki berperang perempuan tidak, kami pun perempuan hanya mendapat setengah bagian warisan laki-laki." sesungguhnya Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar tidak iri hati atas ketetapan Allah dan sebagai Penjelasan bahwa Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapat ampunan dan pahala diriwayatkan permisi dan al-hakim yang bersumber dari Ummu Salamah.

Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki suami, ia tetap diharuskan untuk mengambil posisi sebagai kepala keluarga dan bekerja dengan mengembangkan potensinya. Adapun guna meningkatkan pendapatan di dalam rumah tangga iya Nya seorang suami mengetahui di bagian mana ia berada di antara lapisan masyarakat. Dan apabila pemasukan tersebut

belum memberi sesuatu yang berarti maka ia wajib mengambil pekerjaan lain sebagai sampingan.

Menurut Istibsyaroh, pekerjaan di rumah tidak hanya tugas perempuan atau istri akan tetapi suami atau laki-laki juga harus menjalankan bersama-sama dengan istri. Apalagi soal mendidik anak karena anak tidak hanya mengharapkan uluran tangan dari seorang ibu namun juga dari ayah. Demikian juga ketenangan dalam rumah tangga tercipta jika suami dan istri saling mengerti dan memahami bukan hanya dibebankan kepada istri. Bekerja bagi seorang perempuan bukanlah suatu permasalahan tetapi perempuan harus dapat membagi waktu antara keluarga dan bekerja.

Selain itu ada sahabat perempuan seperti Ummu Salim ia seorang perias pengantin, Khadijah binti Khuwailid sangat terkenal yang juga adalah seorang pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diperbolehkan dalam bekerja karena tidak ada ucapan nabi secara eksplisit menjelaskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan bekerja. Secara global Islam mengakui eksistensi perempuan kaitannya dengan pengakuan tersebut Islam mengangkat derajat perempuan martabatnya cara memberikan kebebasan dan mengakui karakteristik perempuan menghormati hak-haknya. Islam mengajarkan dan perempuan adalah dua komponen yang saling komplementer bukan saling kontradiktif. Islam juga mengingatkan bahwa kebobrokan dalam

masyarakat merupakan implikasi dari pemahaman yang salah terhadap posisi laki-laki dan perempuan sebagai insan independen di dalam kehidupan sosial.<sup>65</sup>

### c. Hak Sebagai Saksi

Hak perempuan sebagai saksi masalah saksi telah menjadi isu perdebatan yang sangat panas di dalam teologi Islam. Mengenai kesaksian dilaksanakan oleh dua orang perempuan sebanding dengan 1 orang laki-laki hal ini berhubungan dengan kontrak keuangan dan dalam sebuah persaksian. Pada bab sebelumnya sudah di singgung terkait Quran surat al-baqarah ayat 282.

Dalam ayat 282 surah Al-Baqarah Allah sebenarnya menyuruh hambanya untuk melaksanakan perintah dalam hal persaksian sesuai dengan kemampuannya, yaitu apabila kondisi untuk memberikan persaksian dalam kasus utang piutang laki-laki tidak memungkinkan maka dianggap sah persaksian laki dan dua perempuan yang disepakati.

Dokumen atas persaksian dua perempuan sebagai ganti dari satu laki-laki yaitu, persaksian merupakan bentuk interaksi yang secara langsung dengan masyarakat luas guna memberikan data akurat dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sedangkan perempuan dalam skala mayoritas jarang sekali bersinggungan dengan hal ini, karena karakter perempuan pada dasarnya tidak bergumul dengan perihal persaksian. Bahkan ia sebenarnya tidak memiliki tali hubungan dengan praktik pemberian kesaksian. Hal demikian apabila kesaksian

---

<sup>65</sup> Ibid., 164-165

perempuan diperlukan harus diwakili oleh 1 laki-laki dan 2 perempuan. Hal ini didasari oleh fenomena perempuan yang memang karakter awalnya tidak berkecimpung dengan permasalahan ekonomi. Oleh karenanya Allah menggantikan satu laki-laki dengan dua perempuan agar sikap timbal balik antara keduanya tumbuh dan berkembang dalam arti ketika ia lupa maka perempuan yang lain mengingatkannya dan mengkaji ulang tindakannya tersebut.

Dalam hal ini Istibyaroh menafsirkan ayat 282 Al-Baqarah dilihat dari perspektif hermeneutik yang membicarakan tentang *syahadah* (saksi) harus dilihat sebagai respon terhadap fakta sejarah pada saat Ayat tersebut turun. Dengan demikian ketika fakta secara teratur berubah maka tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan reinterpretasi terhadap ayat tersebut dengan melihat secara komprehensif terhadap semua lingkaran konsentris hermeneutisnya. Hal-hal yang melatarbelakangi teks maupun hal-hal yang melatarbelakangi pembaca atau mufassir yang selalu terkait dengan waktu dan tempat tertentu.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki. Tidak ada perbedaan di antaranya khususnya masalah keuangan menyaksikannya maka ia berhak menyaksikannya sendiri walaupun ada perempuan lain hanya sebagai pengingat atau penguat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Ibid., 175-176

### 3. Hak berpolitik

Sebab hak berpolitik bagi perempuan, Istibsyaroh membaginya menjadi dua yaitu hak ikut berjihad dan hak memangku jabatan.

#### a. Hak ikut berjihad

Jihad merupakan suatu kewajiban kolektif dalam Islam. Jihad merupakan kegiatan untuk memerangi orang kafir yang bertujuan untuk menghilangkan kemungkaran.<sup>67</sup> Pada masa nabi sebuah peperangan secara nyata yang dilakukan oleh sekelompok muslim merupakan kewajiban untuk umat muslim dalam memperjuangkan agama Allah yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Hal ini tercantum di dalam Al-Qur'an :

"orang-orang yang ditinggalkan( tidak ikut berperang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: " kalian berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah " api neraka jahannam itu lebih sangat panas kalau mereka mengetahu.""<sup>68</sup>

Ayat ini turun berdasarkan *sebab al-nuzul* bahwa Rasulullah diriwayatkan memerintahkan umat muslim pada masa itu untuk berjihad di musim panas. Berkatalah beberapa orang di antara yang hadir "Ya Rasulullah sekarang sedang panas terik, kami tidak kuat berjihad dengan panas seperti ini. Oleh karenanya janganlah pergi jihad di musim panas ini." maka turunlah akhi ayat ini yang menegaskan bahwa neraka jahannam itu lebih panas diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas.<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Ibid., 178 dalam Muhhamad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Siapa Penghuni Surga Siapa Penghuni Neraka*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk.(Jakarta : Gema Insani, 2001), 76

<sup>68</sup> QS. At-Taubah, 9:81

<sup>69</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi*. Dalam Abi Al-Hasan 'Ali bin Ahmah Al-Wāhidi Al-Nāisaburi, *Asbāb Al-Nuzūl*, op. Cit. 17

Di dalam ayat ini tidak dijelaskan yang berjihad itu adalah laki-laki saja maupun perempuan melainkan jihad ditujukan secara general, berarti kepada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan jihad pada masa saat ini tidak bisa didefinisikan sebuah peperangan pertumpahan darah oleh umat muslim. Dalam konteks saat ini bagi laki-laki maupun perempuan, jihad bukanlah peperangan pertumpahan darah, namun bagaimana peran-peran seorang laki-laki maupun perempuan di dalam menjaga agama Islam. Adapun peran perempuan pada masa peperangan di masa awal Islam, Rasulullah selalu mengajak dan memberdayakan perempuan dalam bidang kesehatan. Jika perempuan pada saat ini ingin berjihad, maka ia dapat menjadikan perannya sebagai niatan jihad, seperti mencari rezeki melakukan kegiatan-kegiatan sosial menghadiri kegiatan pendidikan, mencari ilmu hingga pergi untuk beribadah haji.<sup>70</sup>

#### b. Hak Memangku jabatan

Memangku jabatan atau kepala pemerintahan di dalam agama Islam, berarti ikut tanggung jawab untuk negara dan agamanya. Hal ini berlaku pada jabatan seperti menteri, gubernur, bupati dan sebagainya. Sementara ada sebagian ulama berpendapat bahwa jabatan pemerintahan oleh perempuan adalah haram. Adapun jabatan selain di pemerintahan diperbolehkan.<sup>71</sup> Memang jabatan khalifah pertama didunia ini dibebankan kepada laki-laki yang bernama Adam, kisah ini pada bab sebelumnya sudah dijelaskan oleh Istibsyaroh. Namun kenyataan sejarah

---

<sup>70</sup> Ibid., 180

<sup>71</sup> Ibid.182 dalam Muhmmad Koderi, *Bolehkah Perempuan Menjadi Imam Negara*, (Jakarta : Gema Insani, 1999), 97.

menunjukkan bahwa masyarakat ahli hukum dan ahli tafsir sejak dahulu hingga saat ini menjadikan laki-laki lebih dominan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran maupun hadis (bias gender). Tidak ditemukan satu ayat atau hadis yang melarang perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya Alquran dan hadis banyak mengisyaratkan secara implisit bahwa perempuan boleh menekuni dunia politik, perempuan berhak menduduki jabatan politik dengan syarat mentaati hukum syariat Islam.

Sejalan dengan pandangan Al Farabi dalam menafsirkan *aulyā* dalam Qur'an surah At-Taubah, ayat 71 menjelaskan bahwa masyarakat mukmin harus saling tolong-menolong dan saling memberi nasihat agar sempurna imannya. Mencakup kerjasama bantuan dan penguasaan. Sedangkan menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang mungkar menurut Al-Sya'rāwi yaitu ketika mukmin mengerjakan perkara mungkar maka mukmin yang lain mencegahnya dan ketika mukmin tidak mengerjakan kebaikan maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya setiap Mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemungkaran. Dalam hal tersebut Istibsyaroh sependapat bahwa sesama muslim, baik laki-laki maupun perempuan saling mengingatkan. Ada kemungkinan posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintahkan. Sehingga dengan itu menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam kepemimpinan secara publik. Terbukti keduanya menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah

yang mungkar, mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.<sup>72</sup>

Hak perempuan kaitannya dengan relasi gender di bidang politik merupakan hak syar'i. Jika dalam beberapa masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini bukan berarti kemampuan tidak diperbolehkan dan tidak mampu karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk perempuan mempraktikkannya atau lagi dalam hal ini mengunggulinya. Ini bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui justru menjadi satu hak yang dituntut dan dianggap sangat urgent di masa saat ini. Terlebih pasal 65 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2003 Indonesia secara implisit sedang melakukan pemberdayaan peran politik perempuan secara legal dan terjamin eksistensinya.<sup>73</sup>

"Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR RI DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%."<sup>74</sup>

Perempuan memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memikul masalah besar terdapat dalam Alquran tentang hajar ibu Nabi Ismail musa maryam tentang Isa bekas secara eksplisit kisah Ratu Balqis secara terang-terangan dalam Al Quran. Dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat mengatasi masalah dan berhak menerima taman sosial politik dalam *scope* yang luas.

---

<sup>72</sup> Ibid., 183

<sup>73</sup> Ibid. 183-184

<sup>74</sup> 2018 Indonesia Regulation Database, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Regulasip*, last modified 2018, <https://www.regulasip.id/book/1386/read>.

### c. Presiden perempuan dalam Islam

Presiden akan salah satu sebutan bagi seorang pemimpin dalam sebuah negara pembahasan presiden tidak akan terlepas dari konsep kepemimpinan. Dalam bahasa Inggris pemimpin disebut *leader* kegiatannya disebut kepemimpinan atau *leadership*. Dalam Islam kepala negara memiliki sebutan khusus khusus yaitu amirul Mukminin. Sebutan ini dianggap sebagai perkembangan dari jabatan *sayyid* atau kabilah nomaden. Perkataan *khalifah* pada dasarnya berarti pengganti atau wakil. Pemakaian kata *khalifah* setelah Rasulullah wafat menyentuh juga maksud yang terkandung dalam perkataan *Amir* atau jamaknya *umara* disebut juga sebagai penguasa. Keduanya dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin yang cenderung berkonotasi sebagai pemimpin formal. Pengertian ini pemimpin secara empiris berarti menuntun menunjukkan jalan dan membimbing.<sup>75</sup>

Istislah dalam memandang kepemimpinan yaitu, seorang pemimpin harus memiliki keyakinan dan kepercayaan diri, dan memiliki integritas dalam dirinya. Tanpa integritas, pemimpin tidak mungkin dapat menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Semua pemimpin besar, pasti memiliki dua hal dalam dirinya, yaitu tujuan dan karisma.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Istislah, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Gender Menurut Al-Sya'rawi*. 205-206

<sup>76</sup> *Ibid.*, 206

Pendapat yang melarang perempuan berpolitik :<sup>77</sup>

- 1) Pernyataan Al Qur'an tentang laki-laki yang menjadi pemimpin atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (Qur'an surah An Nisa, 2: 34). Laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki (Qur'an surah Al Baqarah ayat 288).
- 2) Hadis Nabi yang menyebutkan tentang, "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan." (HR. Bukhari) dan Hadis yang menyebutkan "Perempuan kurang akalunya dan kurang agamanya (HR. Muslim).
- 3) Sebagian kitab tafsir telah menjelaskan laki-laki memimpin perempuan dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, apabila menyimpang, karena laki-laki lebih utama daripada perempuan, laki-laki lebih baik dari perempuan. (Tafsir Ibnu Katsir, 1:1:608). Keutamaan laki-laki atas perempuan bermula dari sebab *fitrah* (asal mula) dan berpuncak pada sebab *kasbiah* (usaha), *fadhla* (keutamaan) laki-laki atas perempuan dalam empat hal; *kamāl al-aql* (kecerdasan akal), *khushn al-tadbīr* (kemampuan manajerial), *wazānah al-ra'yi* (keberanian berpendapat) dan *mawazidu al-quwwah* (kelebihan kekuatan fisik). Oleh sebab itu, *nubuwwah* (kenabian), *imāmah* (kepemimpinann), *wilayah* (kekuasaan), *syahadah* (kesaksian), dan jihad dikhususkan kepada laki-laki. (*Sofwatul Tafāsīr*, 1:274)

---

<sup>77</sup> Istibsyaroh, "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i." 238

4) Kitab *fiqh* menurut Wabah al-Zuhaili, syarat kepala Negara adalah laki-laki. Begitupula Abul al-A'la al-Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan, terlebih menjadi kepala negara.

Pendapat yang membolehkan perempuan berpolitik :<sup>78</sup>

1) QS. At Taubah, 9:71 : "Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Supaya, mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."<sup>79</sup>

2) QS. An Naml, 27:23 "Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan, supayā yang memerintah mereka (penduduk negeri Saba'). Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar."<sup>80</sup>

d. Kritik Terhadap perbedaan Mufassir Klasik dan Kontemporer

Penafsiran pada QS. An Nisa ayat 34 dinilai kurang tepat, kata *الرجال* dan *النساء* itu merupakan kata umum, sedangkan sesuatu yang khusus adalah Allah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka. Keutamaan atau *tafdil* yang dimaksud disini adalah laki-laki yang bekerja dan berusaha di atas bumi untuk mencari penghidupan. Selanjutnya untuk mencukupi kehidupan perempuan yang dibawah naungannya. (Al Sya'rāwī, *Tafsir a;-Sya'rārī*, 4: 2202)<sup>81</sup>

Berbeda dengan mufassir klasik, mufassir kontemporer seperti Fazlur Rahman, menafsirkan kata *الرجال* dan *النساء* bahwa laki-laki adalah memiliki tanggung jawab atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka menafkahkan hartanya, bukanlah makna

<sup>78</sup> Ibid., 239

<sup>79</sup> QS. At-Taubah, 9 : 71

<sup>80</sup> QS. An-Naml, 27 : 23

<sup>81</sup> Istibsyaroh, "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i.", 239-240

hakiki melainkan fungsional. Artinya, jika seorang perempuan (istri) di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangganya, maka keunggulan (tanggungjawab) suaminya akan berkurang, (Fazlur Rahman, *Mayor Themes of the Quran*, terj. Anas Mahyuddin : 72)

Sejalan dengan Fazlur Rahman, Amina Wadud Muhsin dan juga Ashgar Ali Engineer berpendapat bahwa *qawwāmūn* dijelaskan sebagai realitas sejarah kaum perempuan yang pada masa itu memiliki kekuatan ekonomi yang rendah dan menjadikan pekerjaan domestik adalah kewajiban perempuan. *qawwāmūn* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif.

Istibsyaroh dalam kritiknya, memaparkan bahwa diantara mufasir klasik dan kontemporer terlihat dari cara menafsirkannya, mufasir klasik menafsirkan secara tekstual sedangkan mufassir kontemporer menafsirkan secara kontekstual. Sehingga, jika dihadapkan dengan realitas yang ada, maka yang terlihat saat ini posisi kaum laki-laki atas perempuan bersifat relatif tergantung pada kualitas masing-masing individu.<sup>82</sup>

e. Bukti-bukti Perempuan layak berpolitik

Al Qur'an surah Al Baqarah, 2:228

Para istri yang diceritakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut

---

<sup>82</sup> Ibid., 240

cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>83</sup>

Pada ayat ini, banyak mufassir klasik menjelaskan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Padahal, ayat ini berhubungan dengan masalah talak. Bukan persoalan politik dan kepemimpinan.

"...Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. ..."84

Pada kalimat *syahadah* diambil dari kata *مشهد* yaitu obyek yang terlihat jelas dengan kasat mata, dan tidak membutuhkan kepandaian dan kecerdasan individu, namun lebih membutuhkan kesaksian mata telanjang dan lebih ditekankan kepada kejujuran. Berkenaan dengan hal tersebut, derajat hamba Allah yang mendapat gelar akademis dengan hamba Allah yang tidak mendapat gelar akademis adalah sama, sama-sama hamba Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strata pendidikan seseorang tidak ada hubungannya dengan perihal persaksian. Kejujuran merupakan hal yang paling penting dalam kesaksian, bukan kecerdasan akal. (Al-Sya'rāwī :1215)

Kritik Istibsyaroh terhadap tafsir ini adalah, perlunya memperhatikan, bahwa kalimat "harus dicatat" hanyalah ungkapan anjuran bukan perintah kewajiban, yang terbukti pada akhir ayat dijelaskan "Janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya..." Sesuatu yang perlu diperhatikan pada ayat ini adalah, menunjukkan satu saksi

---

<sup>83</sup> QS. Al Baqarah, 2:228

<sup>84</sup> QS. Al Baqarah, 2:282

laki-laki digantikan oleh dua saksi perempuan, hanya salah seorang diantara keduanya yang menjadi saksi, sedangkan satunya hanya berfungsi untuk mengingatkan, apabila ragu, karena pada masa turunnya ayat itu selalu ada kemungkinan saksi perempuan melakukan kesalahan dalam masalah keuangan, bukan karena rendahnya kecerdasan perempuan, melainkan kurangnya pengalaman dalam masalah keuangan. Ayat-ayat seperti halnya di atas, harusnya dipandang secara kontekstual, bukan normatif, dan masih ada 7 ayat di dalam Al Qur'an yang menyebutkan tentang persaksian, namun tidak satupun ayat yang menyatakan bahwa satu orang laki-laki digantikan oleh dua orang perempuan.<sup>85</sup> (Qur'an surah Al Maidah, 5:106-107/ Qur'an surah An Nisā', 4:15/ Qur'an surah An Nur 24:4 & 8/ QS. At Talāq, 65:2). Sehingga, dapatlah disimpulkan bahwa saksi perempuan diakui sama dengan saksi laki-laki, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Dalam masalah keuangan, (hutang) perempuan boleh menyaksikan sendiri, walaupun ada perempuan lain fungsinya sebagai pengingat atau penguat.

Sebuah hadis riwayat muslim, *Shahih Muslim*, 2:65 dan kitab *shahihnya* (1462) dari Abu Sa'id al-Khudri :

"... Aku tidak melihat yang kekurangan akal dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian, perempuan itu bertanya lagi: "Wahai Rasulullah! Apakah maksud dari kekurangan akal dan agama itu?", Rasulullah bersabda: "Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang perempuan sama dengan penyaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan shalat pada malam-malam yang dilaluinya, kemudian berbuka pada bulan Ramadhan karena haid. Maka itulah yang dikatakan lemah agama."

---

<sup>85</sup> Istibsyaroh, "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i.", 243

Kritik Istibsyaroh terhadap tafsir hadis di atas adalah, bahwa kekurangan akal jika dihubungkan dengan kualitas persaksian, dan sedangkan persaksian itu berhubungan dengan faktor budaya, maka dapat dipahami bahwa kurangnya akal adalah keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan, karena pembatasan budaya di masyarakat.<sup>86</sup>

Bukti lainnya dalam sejarah perjanjian Hudaibiyah, ada peran perempuan di dalamnya yaitu Ummu Salamah. Dalam peristiwa penandatanganan perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad menginstruksikan untuk melakukan penyembelihan hewan dan bertahalul, namun isi perjanjian sempat membuat mereka marah karena menghalangi langkah penyempurnaan tawaf. Banyak yang tidak memahami maksud perjanjian tersebut. Jika perjanjian itu tidak terlaksana, maka pada masa itu akan muncul pertumpahan darah antara sesama kaum muslim. Dalam instruksi tersebut, ada salah seorang yang tidak melaksanakan menyembelih hewan dan bertahalul, sehingga membuat Rasulullah kecewa dan marah. Hingga, Rasulullah menghampiri Ummu Salamah.

Ummu Salamah berkata, "Apa yang terjadi padamu wahai Rasulullah?" Nabi diam seribu bahasa. Ummu Salamah tidak berhenti sampai disana, ia justeru menanyakan perihal apakah yang membuatnya enggan bercerita kepadanya, hingga Nabi berkata, "Orang-orang muslim telah punah, mereka tidak mengindahkan perintahku, aku memerintahkan untuk menyembelih hewan dan memotong rambutnya, namun mereka tidak melaksanakannya." Kemudian Ummu Salamah menanggapi, "Wahai Rasulullah! Janganlah engkau mencelanya karena baru saja mengalami peristiwa dilematis, akibat isi perjanjian yang menahan perolehan kemenangan yang sebenarnya dapat dicapai, wahai Nabi utusan Allah, keluarlah dan jangan mengeluarkan sepatah katapun, sembelihlah hewanmu dan bertahalullah!" Akhirnya nabi menjalankan saran isterinya, Ummu Salamah, dan orang-orang juga

---

<sup>86</sup> Ibid., 243

menyembelih hewan kurbannya dan bertahalul seperti nabi. (Diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya, jilid 4 : 336)

Kritik Istibsyaroh pada hadis ini nampak pada, bagaimana Rasulullah mengaplikasikan nasihat isterinya, Ummu Salamah dalam menyelesaikan permasalahan yang rumit. Jika memang pendapat perempuan diklaim tidak proporsional dan akal perempuan tidak sebanding dengan akal laki-laki, maka secara implisit Nabi dalam hal ini tidak akan melaksanakan nasihat Ummu Salamah. Keputusan yang diambil oleh setiap laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda. Hal ini terlihat jelas pada sikap kesehariannya, dapat dibandingkan solusi yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan dalam tatan praktis. Secara psikologi, laki-laki lebih sering menggunakan akalnya dalam memntukan solusi dalam permasalahannya, karena laki-laki bekerja dalam keseharian mencari nafkah menuntut keterampilan akal tanpa becampur perasaan.<sup>87</sup>

Perempuan berhak menduduki jabatan politik, dengan syarat mentaati hukum syari'at Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas (*sarih*) melarangnya. Sedangkan dasar yang digunakan dalam QS. At Taubah, 9:71 :

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Supaya mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>88</sup>

Kritik Istibsyaroh terhadap penafsiran ayat tersebut adalah, ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak politik yang sama,

---

<sup>87</sup> Ibid., 240

<sup>88</sup> QS. At Taubah, 9:71

terbukti bahwa keduanya berhak untuk menyuruh mengerjakan yang *makrūf* dan mencegah yang *munkar*, mencakup segala kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Hak perempuan dibidang politik, merupakan hak *syarʿī*, jika di masa lampau perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak boleh dan tidak mampu, namun karena tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mempraktikannya. Atau dalam hal ini, laki-laki mengunggulinya, ini juga bukan berarti hak politik perempuan tidak diakui, justru, menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap sangat penting, terutama ketika di masa sekarang.

Bukti sejarah lainnya seperti, sejarah terjadinya perang jamal yang mana 'Aisyah, isteri Nabi Muhammad, menjadi pemimpin dalam peperangan. 'Aisyah menjadi pemimpin perang jamal yang diikuti oleh banyak sahabat Nabi, dan tidak seorangpun yang keberatan atas kepemimpinannya. Bahkan, Abu Bakrah pun tidak membelot darinya. Jikalau memang perempuan tidak dibenarkan dan diperbolehkan menjadi pemimpin, maka 'Aisyah akan segera keluar dari barisan. Bukti lainnya, di dalam Al Qur'an seperti kisah Hajar ibunda Nabi Ismail, Ibu Nabi Musa, Maryam ibu Nabi Isa, Ratu Balqis adalah bukti secara tekstual di dalam Al Qur'an yang menunjukkan bahwa perempuan tidak kekurangan akal dalam mengatasi masalah, dilaur kemampuannya, walaupun perihal politik.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Istibsyarah, "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i."

**BAB IV**  
**ISTIBSYAROH : KEPEMIMPINAN PEREMPUAN**  
**DALAM PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH***

Persoalan perempuan baik dari sisi pemahaman hak-hak perempuan, kedudukan perempuan, eksistensi perempuan, nampaknya menjadi sebuah polemik tersendiri dalam kehidupan dalam pencarian solusi atas keberadaannya. Bukan untuk mengubah perempuan, melainkan membangun kembali terhadap isu-isu kodrati perempuan yang justru menjadikan perempuan semakin terpuruk dan terpojokkan dalam kehidupan sosial. Pada bab ini, penulis memaparkan konstruksi pemikiran Istibsyaroh yang ditinjau dari perspektif gender, *Qirā'ah mubādalah*. Pandangannya terhadap hak-hak perempuan khususnya dalam hal kepemimpinan menjadi fokus kajian bab ini. Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa *mubādalah* merupakan satu konsep pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik maupun domestik. Relasi ini didasarkan pada konsep kemitraan dan kerjasama. Prinsip *mubādalah* secara umum tidak hanya digunakan dalam relasi pernikahan saja, namun relasi itu juga digunakan untuk orang lain. Relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, suami kepada istri, orang tua kepada anak, dan sebaliknya. Dari konsep kemitraan dan kerjasama ini juga berfungsi sebagai metode dalam interpretasi teks-teks sumber Islam. Pembahasan bab ini menjelaskan gagasan-gagasan kepemimpinan dalam pandangan Istibsyaroh yang ditinjau dari perspektif *mubādalah*.

### A. Argumentasi Peran Perempuan di Ranah Publik

Argumentasi yang menyebutkan keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja sosial di ranah publik adalah sebagai penghambat, karena bertumpu bahwa akal perempuan dianggap separuh, lemah, dan kurang.<sup>1</sup> Padahal penafsiran tersebut menjelaskan, bahwa separuh akal adalah perempuan dalam pengalaman biologisnya seperti menstruasi dan nifas yang menyebabkan perempuan diperbolehkan tidak melakukan ibadah sholat dan puasa, bukan menggambarkan kondisi secara lateral bahwa perempuan akalnya setengah.<sup>2</sup> Dalam realitas sosial, perempuan banyak yang memiliki pendidikan tinggi, peranan sosial dan politik yang berkualitas. Pendapat lain dalam perspektif *qirā'ah mubādalah* menjelaskan, kurangnya akal atau istilah separuh agama yang dilabelkan kepada perempuan penyebabnya adalah struktur sosial yang tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpikir dan terlibat terhadap dirinya sendiri dan masalah lain.<sup>3</sup>

Untuk kasus periwayatan hadis kurang akal bagi perempuan<sup>4</sup>, semua ulama mengakui kualitas utuh agar perempuan sama persis dengan laki-laki. Bahkan dengan dalih perempuan harus menjaga kehormatannya dan akan memiliki kemuliaan apabila tetap dirumah saja menjadi dasar bahwa perempuan

<sup>1</sup> Zaimatuz Zakiyah, "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan."

<sup>2</sup> Yulmitra Handayani and Mukhammad Nur Hadi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020): 157–176.

<sup>3</sup> Kaukab Siddique, *Liberation of Women Thru Islam* (Kingsvill: American Society for Education and Religion, 1990).

<sup>4</sup> HR. Shahih Bukhari, no. 305 dalam Kodir, *Qira'ah Mubadalah.*, 277

memang tempatnya adalah di dalam rumah bukan di ranah publik. Akan tetapi perjalanan sejarah pun perempuan diizinkan masa Rasulullah perempuan juga ikut andil di Medan peperangan perempuan juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat baik sebagai seorang pedagang maupun pekerja sosial yang lainnya tetap diizinkan oleh Rasulullah.<sup>5</sup>

Alasan lain menegani perempuan sebagai sumber fitnah kembali menjadi polemik yang seolah-olah adalah faktor kehancuran sebuah negara karena seharusnya perempuan di dalam rumah bukan di publik.<sup>6</sup> Kewajiban perempuan di dalam rumah agar tidak menjadi sumber fitnah atau penggoda bukan kewajiban perempuan saja, namun kewaspadaan ini harus dilakukan secara bersama-sama tanpa mengangkat salah satu pihak sebagai yang paling berbahaya sehingga harus dirumahkan. Jika perempuan karena pesona yang dimilikinya harus dikurung di dalam rumah dan tidak perkenankan melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di publik agar laki-laki tidak terpesona, karena perempuan menjadi sumber fitnah maka justru sebenarnya hal tersebut merupakan tindakan kezaliman. Karena, sebaik apapun perempuan, bagaimanapun pakaian perempuan pada umumnya perempuan masih sering menjadi korban pelecehan seksual.<sup>7</sup> Hal ini didukung oleh data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan mencatat pada tahun 2022,

---

<sup>5</sup> Hasan Ibrahim Hasan, "Sejarah Dan Kebudayaan Islam" (2020), 55

<sup>6</sup> Ghofur, "Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Jawa."

<sup>7</sup> Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan," *Calypra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018).

jumlah data kekerasan seksual berbasis gender meningkat 50% dari tahun 2021, dengan jumlah 338.496.<sup>8</sup>

Beberapa argumentasi tekstual yang sering menjadi dasar untuk menghambat keterlibatan perempuan di ranah publik yaitu merujuk pada ayat-ayat Alquran dan teks-teks hadis yang secara literal meminta perempuan untuk tinggal di rumah seperti, *hijāb*, *aurat* melakukan pekerjaan tanpa mahram, bertemu dengan laki-laki selain mahramnya, salat di rumah lebih baik daripada di masjid, merupakan isu yang mendasari perempuan adalah sumber fitnah.<sup>9</sup> Teks-teks ini tidak dipahami secara kontekstual. Bahkan teknik hadis yang berjumlah lebih banyak dan lebih kuat mengenai preseden para perempuan pada masa nabi dalam kerja-kerja sosial keagamaan ekonomi dan politik seakan-akan tidak muncul di permukaan.<sup>10</sup>

Adapun dasar digunakan di dalam perspektif *qirā'ah mubādalāh*. dalam konsep argumentasi penghambat perempuan di ranah publik didasarkan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 32-33. Padahal ini secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad seperti ditegaskan di awal perempuan muslimah.<sup>11</sup> Namun hal ini tidak berlaku sebab Istri seorang nabi memiliki hukum tersendiri atau (*khushushiyat*) dalam isu ini. Ayat itu sendiri juga menegaskan

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, “Tentang Hari Film Nasional Tahun 2022,” *Siaran Pers Komnas Perempuan*, last modified 2022, [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-hari-film-nasional-tahun-2022::text=Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, termasuk yang relatif masih tinggi](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-hari-film-nasional-tahun-2022::text=Berdasarkan%20catatan%20tahunan%20Komnas%20Perempuan,termasuk%20yang%20relatif%20masih%20tinggi).

<sup>9</sup> Kepemimpinan Perempuan, Perspektif Hadis, and Jurnal Al-maiyyah, “Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hadis” 8, no. 2 (2015): 262–284.

<sup>10</sup> Kodir, *60 Hadits Shahih: Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Penafsirannya*.

<sup>11</sup> Ibid.

kalian tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Istri-istri nabi sebagai ibu-ibu bagi seluruh umat beriman yang tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah nabi wafat. Karena tidak boleh ada pernikahan pasca Nabi Muhammad wafat kontak para istri beliau dengan laki-laki dibatasi, hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menjurus pada rencana pernikahan yang diharamkan itu. Sekalipun demikian jika untuk urusan-urusan publik yang lebih penting seperti salat di masjid, urusan-urusan sosial seperti pergi haji ke Mekah, berpindah rumah lihat nanti bisa keluar dan meninggalkan rumah tanpa ada protes dari para sahabat nabi.<sup>12</sup>

Senada dengan teks hadits Ummu Salamah yang diminta menutup tirai (*hijāb*) ketika ada sahabat nabi yang buta Abdullah bin Ummi Maktum, "dia buta wahai Rasul?" tanya Ummu Salamah." ya, iya buta tapi kau bisa melihatnya bukan?" jawab Nabi Muhammad" (sunan Abu Dawud nomor 4114) bagi Sebagian ulama teks hadits ini menjadi dasar untuk menutup segala bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan termasuk aktivitas perempuan di ranah publik. Walaupun dalam teks ini Abu Dawud sebagai perawi hadits tersebut sudah menegaskan bahwa tes ini khusus untuk istri-istri nabi sebab ada teks lain yang justru meminta seseorang sahabat perempuan bernama Fatimah binti Qais cerai suaminya dan tidak memperoleh tempat tinggal untuk tinggal serumah dengan

---

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, 450

Abdullah bin Umri maktum." tinggallah di rumah Ibnu Umri maktum, iya buta bisa leluasa ketika melepas bajumu." (shahih Muslim, 2770)<sup>13</sup>

Sesungguhnya dua teks hadis ini bersama turunnya hijab yang khusus diturunkan bagi istri-istri nabi bisa kontekstual. Sebagaimana bawa hijab sendiri pada ayat ini artinya bukan pakaian (jilbab) atau kerudung (Khimar). Namun bermakna sebuah kain pemisah yang dipasang dalam sebuah ruang kamar Nabi Muhammad. Mempertimbangkan teks-teks secara universal tentang kesalingan dan kerjasama serta presiden para perempuan pada masa Nabi Muhammad teks hadis tentang perempuan sebagai *aurat mubādalah* dalam isu fitnah perempuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Merujuk pada Quran surat Al-Ahzab ayat 13 dan juga An-Nur ayat 31 dan 58 ayat tersebut menjelaskan persoalan perempuan adalah aurat. Jika ditinjau dari perspektif *mubādalah*, sebenarnya jika memang subjek fitnah dalam aurat adalah perempuan tentu berarti objeknya laki-laki. Sehingga, fitnah tidak akan terjadi jika objek dan subjek tidak saling memicu satu sama lain, dalam arti perempuan dalam hal aurat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena, pada realitasnya perempuan yang sudah menutup aurat pun masih menjadi korban pelecehan seksual. Maka, pelanggaran perempuan berada di tempat publik adalah bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin.

---

<sup>13</sup> Ibid., 452

Sehingga teks tersebut dalam perspektif *mubādalah* adalah bukanlah bentuk pengekanan dan pelarangan, tetapi waspada terhadap potensi negatif dari dua pihak dari perempuan dan juga dari laki-laki. Dalam hal ini, secara resiprokal dan realitas yang ada laki-laki atau perempuan pun bisa menjadi korban dsan pelaku. Sehingga, Allah meminta semua hambanya untuk waspada akan bahaya yang mungkin saja terjadi pada dirinya. Laki-laki atau perempuan berpotensi sama menjadi yang tergoda atau yang menggoda.

Sejalan dengan perspektif tersebut Istibsyaroh juga menjelaskan di dalam pemikirannya melalui bahasan hak perempuan dalam berhijab perempuan bekerja diluar rumah dan hak perempuan di bidang sosial dan politik. Dalam hal ini istibsaroh menjelaskan perbedaan tentang makna hijab tutup aurat perempuan lebih dengan faktor-faktor lainnya seperti budaya dan politik pada tanya teks tersebut. Istibsyaroh juga mendasari mengenai hijab pada Quran surat An Nur ayat 30, sebenarnya Allah menegaskan segala sesuatu di dunia ini adalah perhiasan bagi yang melihatnya ada larangan bagi siapa saja untuk menikmatinya. Adapun Al- Sya'rawi yang menganggap bahwa memandang perempuan bagi laki-laki menurut Islam adalah haram, maka sebaliknya ketika memandang laki-laki juga haram bagi perempuan sehingga konsep kesalingan atau mubadalah di dalam argumentasi perempuan pelarangan perempuan di ranah publik hanya berlaku kepada perempuan dasar pelarangan perempuan di publik karena perempuan adalah sumber fitnah menjadi sumber fitnah justru adalah laki-laki.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 93-98

Pandangan Istibsyaroh memiliki kesamaan dalam perspektif *mubāḍalah*. Teks-teks Islam yang mengacu pada argumen pelarangan perempuan berkiprah di ranah publik, yang ditafsirkan secara bias dijelaskan kembali tidak hanya dari sisi literal namun secara kontekstual. Pendapatnya mengenai hak *hijāb* perempuan adalah dasar dalam perspektif *mubāḍalah* mengenai argumen pelarangan perempuan di ranah publik.

Potensi perempuan sebagai sumber fitnah ini, adalah dasar awal diperbolehkannya perempuan berkiprah di ranah publik. Asumsi, perempuan memiliki kodrat dan kerja-kerja domestik akhirnya menjadi sasaran pelarangan perempuan berkiprah di publik. Padahal, peranan perempuan secara sosial atau yang disebut *gender* secara teoritis memiliki makna yang berbeda dengan qodrat (jenis kelamin). Dalam hal ini, pandangan Istibsyaroh mengenai perbedaan *gender* dan jenis kelamin secara qodrat, juga senada dengan Nur Rofi'ah, bahwa penentuan *gender* adalah perolehan status secara sosial di masyarakat, sedangkan seks atau jenis kelamin, merupakan pemberian Allah sejak diciptanya manusia di bumi. Sehingga, ketidakadilan yang terjadi di masyarakat dalam memperlakukan peran perempuan dan laki-laki yang sebetulnya berada di wilayah ikhtiar dianggap takdir.<sup>15</sup> Mempersoalkan takdir Allah terhadap penciptaan jenis kelamin manusia, yang seolah-olah menjadi dasar akhirnya mengapa perempuan dibatasi dari segala aspek.

---

<sup>15</sup> Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi Atas Keberempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman.*, 15

Dilain sisi, dalam memasuki persoalan-persoalan politik justru hambatan perempuan berasal dari dalam dirinya. Hal ini, adalah dampak dari pengaruh doktrin keagamaan yang seolah-olah tidak dapat diganggu gugat.<sup>16</sup> Pelarangan perempuan di ranah politik dilatar belakangi oleh pandangan perempuan yang diyakini bahwa perempuan memiliki kodrat sebagai makhluk yang dilindungi, dijaga dan perannya di wilayah domestik.

Setiap negara, pasti memiliki bentuk pemerintahan dan aturan dalam menentukan kebijakan di dalam perundang-undangan. Kepemimpinan, tampaknya juga tidak terlepas dari isu refleksi kritis atas mitos atau realitas sebuah permasalahan di sebuah negara. Pada tahun 2006, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (konbes) Nahdlatul Ulama akhirnya merekomendasikan pemerintah agar memikirkan secara serius jalan krisis kepemimpinan nasional.<sup>17</sup> Sebab 8 tahun transisi politik di Indonesia masih belum ada sosok pemimpin yang berkarakter dan memiliki visi yang jelas serta kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh Indonesia.<sup>18</sup>

Dari pemaparan di atas, pentingnya pemimpin yang memiliki karakter serta visi yang jelas dalam mengatasi berbagai persoalan dalam suatu negara adalah hal yang paling penting di dalam memilih sosok pemimpin, baik dalam kajian sosial, politik, maupun agama, secara implisit pemimpin harus memenuhi karakter kepemimpinan. Elys Lestari Pambayun kemudian menuliskan langkah antisipatif

---

<sup>16</sup> Maria Ulfah Anshor, *Nalar Politik Perempuan Pesantren* (Cirebon: Fahmina Institut, 2006)., 62

<sup>17</sup> Jamal Ma'mur, *Rezim Gender Di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)., 212

<sup>18</sup> Elys Lestari Pambayun, *Perempuan Vs Perempuan : Realitas Gender, Tayangan Gosip, Dan Dunia Maya*, ed. Agus Salim (2009: NUANSA, n.d.), 118

dan kritis untuk menghindari degradasi kepemimpinan yang cenderung menggunakan Sisi power atau dalam studi gender bisa diartikan sebagai pihak superior. Ellys menawarkan sebuah teori kritis, teori ini merupakan "jendela nilai" atau *values window* yang digunakan sebagai alat dalam meneropong atau melihat dunia nyata, melihat kenyataan yang sesungguhnya terhadap praktik-praktik kepemimpinan.<sup>19</sup> Hal ini membutuhkan suatu hal untuk mengembalikan kejernihan alam pikiran dan jiwa seorang pemimpin menuju pendirian yang benar. Maka esensi sebuah kepemimpinan adalah memiliki strategi atau pandangan serta solusi yang dapat menyelesaikan persoalan di sebuah bangsa, tidak merujuk pada siapakah pemimpin itu namun bagaimanakah pemimpin itu mengatasi persoalan-persoalan.

## **B. Kemaslahatan Peran Kepemimpinan Perempuan**

Nilai-nilai dasar dari perspektif *mubādalah* adalah laki-laki dan perempuan merupakan mitra yang sejajar yang saling bekerja sama, baik dalam lingkup teks-teks yang otoritatif maupun implementasi dalam kehidupan sosial. Penggunaan perspektif *mubādalah* dan kaidah yang membicarakan rumusan mengenai kemaslahatan publik merupakan tujuan dari perspektif ini. Kaidah fiqh mengenai kemaslahatan publik sebagai pondasi kebijakan yang berbunyi "*tasarruf al Imām 'alā al ra'iyah manūthun bi al-mashlahah*"<sup>20</sup> misalnya harus menempatkan perempuan sebagaimana laki-laki sebagai subjek kaidah dan harus dijamin

---

<sup>19</sup> Ibid. 119

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam.*, 551

memperoleh manfaat darinya secara literal. Maksudnya kebijakan seorang pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya harus berdasarkan pada kemaslahatan mereka bisa dinyatakan bahwa kemaslahatan publik tidak akan benar-benar masalah jika tidak menyertakan perempuan sebagai subjek perumusan atau pemanfaatannya.

Maksud kata pemimpin dalam penjelasan di atas, tentunya tidak merujuk pada jenis kelamin, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika menjadi seorang pemimpin baik laki-laki maupun perempuan dituntut bertanggung jawab memberikan kemaslahatan yang maksimal dipimpinnya. Faqihuddin, dalam *qirā'ah mubādalah* menjadikan Hadis Shahih Muslim nomor 4826, sebagai referensi dalam mengidentifikasi sebuah kepemimpinan :

Aisyah Ra berkata, " aku mendengar Rasulullah bersabda di rumahku ini, ya Allah barang siapa yang mengurus dan mengelola suatu urusan bagi umatku kemudian ia mempersulit mereka maka, persulitlah ia. Apa yang mengelola urusan itu dengan mempermudah urusan mereka, maka permudahlah kehidupannya."<sup>21</sup>

Pada gambaran teks di atas merupakan persoalan tanggung jawab mengelola apa atau siapa yang dipimpinnya secara benar baik masalah dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Tugas kepemimpinan bisa diemban oleh laki-laki dan perempuan. Dampak kepemimpinan haruslah memberikan kemudahan, bukan kesulitan, kebijakan dan kebaikan, bukan kesengsaraan dan kemudharatan. Merujuk pada pendapat Istibsyaroh terkait kepemimpinan yang mana

---

<sup>21</sup> HR. Shahih Muslim, No. 4826

menyebutkan dua hal yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah, memiliki tujuan dan kharisma. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan-tujuan yang maslahat seperti yang telah disebutkan di atas bahwa seorang pemimpin tidak mempersulit rakyatnya tidak mempersulit orang-orang yang dipimpinya.

Maksud dari kemaslahatan kepemimpinan di publik, adalah yang memang memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin. Lebih dari itu Nur Rofi'ah mendeskripsikan keadilan yang hakiki adalah, kemaslahatan publik yang luas, harus baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan, dengan mempertimbangkan kebutuhan kebutuhan khusus di setiap lapisan masyarakat.<sup>22</sup> Kekhususan pengalaman-pengalaman perempuan secara kodrat yang harus juga dipertimbangkan di dalam menentukan kebijakan publik. Baru-baru ini di negara kita, di Indonesia undang-undang yang mempertimbangkan pula pengalaman biologis perempuan terhadap perannya di publik. Adapun pengalaman biologis perempuan seperti penjelasan Nur Rofiah, antara lain yaitu pengalaman menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui.<sup>23</sup> merupakan pengalaman kodrati yang berasal dari Allah dan tidak dialami oleh laki-laki. Sehingga dalam kebijakan publik apabila seorang perempuan memiliki peranan sosial, maka bagi seorang pemimpin harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakannya. Mengenai cuti perempuan hamil dan

---

<sup>22</sup> Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman.*, 15

<sup>23</sup> *Ibid.*, 3

melahirkan juga tidak diperuntukkan hanya untuk perempuan atau seorang ibu melainkan juga seorang suami atau laki-laki untuk mendampingi pasangannya menjelang persalinan dan pasca melahirkan.<sup>24</sup>

Karena walaupun laki-laki dan perempuan secara biologis memiliki perbedaan yang sangat signifikan, terutama dalam hal pengalaman-pengalaman biologisnya namun perempuan tidak sedikit yang memiliki peranan sosial bahkan memiliki prestasi sama dengan laki-laki. Di dalam agama Islam terkait perempuan dalam menajdi pemimpin terdapat pendapat para ulama yang menafsirkan membolehkan dan ada pula yang melarang perempuan dalam ranah publik. Apabila pijakan negara terus memarjinalkan perempuan di dalam setiap posisi kepemimpinan, maka akan terjadi ketidakseimbangan di negara tersebut.

Ulama-ulama yang melarang perempuan di ranah publik adalah para ulama yang menafsirkan teks-teks sumber Islam di masa masa klasik, yang mana pada masa itu sebenarnya urgensi perempuan yang berkecimpung di dunia politik atau kerja-kerja sosial tidak sebanyak saat ini. Seriringnya dengan perkembangan zaman dan teknologi, perempuan harus dilibatkan dalam kerja-kerja sosial dan juga dalam pengambilan kebijakan.

Adapun ulama yang menafsirkan ayat-ayat secara kontekstual membolehkan perempuan menjadi pemimpin ataupun kepala negara itu juga merujuk pada

---

<sup>24</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, "Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Melahirkan Masih Jadi Sorotan," *Berita :DPR RI*, last modified 2022, accessed June 30, 2011, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39068/t/Harmonisasi+RUU+KIA%2C+Aturan+Hak+Cut+Melahirkan+Masih+jadi+Sorotan>.

Quran surat At-Taubah ayat 71. Jika ditinjau dalam perspektif Qir'ah Mubādalah, dalam ayat tersebut mengartikan bahwa:

"Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling tolong menolong, satu kepada yang lain; dalam menyeru kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana."<sup>25</sup>

Sedang, ayat Al Qur'an yang menjadi polemik atas perbedaan dibolehkan dan dilarangnya perempuan dalam hal kepemimpinan, didasarkan pada Qur'an Surah an-Nisā ayat 34:

"laki-laki adalah qawwām (penanggungjawab / pemimpin) bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka daripada yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari harta mereka..."<sup>26</sup>

Selain itu, dalam Quran surah an-Nisā yang ditafsirkan secara kontekstual mengenai kata *qowwamun* pada Quran surat An-Nisā. Adapun ulama kontemporer yang menafsirkan dengan penafsiran kontekstual menjelaskan, bahwa pemimpin berarti laki-laki sebagai penjaga penanggung jawab pemimpin dan pendidik kaum perempuan yang sebenarnya bukan subjek laki-laki dalam hal tersebut. Melainkan menghubungkan kondisi situasi sosiokultural ketika menafsirkan Ayat tersebut. Sejalan dengan pendapat Fazlur Rahman, bahwa bertanggung jawab dari aspek fungsional.<sup>27</sup> Artinya, memimpin disini bermakna bertanggung jawab, bukan penjelasan dari aspek biologis.

---

<sup>25</sup> QS. At-Taubah, 9:71

<sup>26</sup> QS. An-Nisa, 4:34

<sup>27</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an Terj. Anas Mahyuddin* (Bandung: Pustaka, 1996).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Amina Wadud juga menjadi rujukan Istibsyaroh dalam persoalan Qur'an An Nisā ayat 34. Ayat ini secara keseluruhan dalam hubungan masyarakat bukan didasarkan superioritas yang melekat pada kaum laki-laki atas perempuan. Kecenderungan memimpin pada makna ayat ini digunakan secara fungsional.<sup>28</sup> Seperti juga pendapat Sayyid Quthb, bahwa suami dan istri maupun laki-laki dan perempuan dalam masyarakat keseluruhan terdapat kebaikan kolektif. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa. "Laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Allah, tidak pernah diciptakan dengan maksud untuk saling menindas antara makhluk ciptaannya satu sama lain."<sup>29</sup>

Terkait kemaslahatan peran perempuan di ranah publik, Istibsyaroh juga sependapat, bahwa kata *qowam* pada surat an-Nisā memiliki sifat yang fungsional, laki-laki bertanggung jawab kepada keluarga karena memberi nafkah, artinya laki-laki berfungsi memberi nafkah. Adapun jika dewasa ini yang bekerja dan memberi nafkah adalah perempuan maka kata *qowwamuna* tidak digunakan sebagai kata ganti orang, memiliki makna fungsional, yang dapat digunakan secara resiprokal antara laki-laki dan juga perempuan.<sup>30</sup>

Sejalan dengan pandangan Istibsyaroh, Zaitunah Subhan juga merujuk pada penafsiran klasik, namun dalam analisisnya ia menjelaskan bahwa ayat tersebut bukanlah menjelaskan pasal kepemimpinan dalam bentuk kedudukan sosial, melainkan masalah kekerasan dalam rumah tangga, kare dilihat dari *asbab al*

<sup>28</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an Terj. Yaziar Radianti.*, 96

<sup>29</sup> Quthb, *Hubungan Fungsional...* Vol.2, 618-619 dalam Hermeneutika Feminisme et al., "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Kepemimpinan Perempuan.," no. December (2020).

<sup>30</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Jender Menurut Al Sya'rawi.*, 210

*nuzulnya* ayat terkait perlakuan suami terhadap istri. Seharusnya, ketika laki-laki memiliki tanggungjawab terhadap perempuan ia menjaganya, mengayomi, melindungi bukan menjadikan dalih agama sebagai hak superioritas di dalam rumah tangga.<sup>31</sup>

Perempuan dalam panggung sejarah mengenai proses pengakuan tidaklah mudah. Sejak diciptakannya manusia, sejarah umat terdahulu hingga Islam hadir dimuka bumi perempuan berangsur-angsur dimulyakan oleh Allah. Seperti kisah perempuan-perempuan yang do'anya didengar langsung oleh langit, Maryam, ibunda Musa, Sarah istri Ibrahim, Zulaikha istri Yusuf, Asiyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, kisah Ratu Bilqis, Ummahatul Mukmin para istri Nabi, nampaknya hanya dilihat dari peranan domestik, padahal jika ditelusuri dalam sejarah mereka juga melakukan peranan-peranan sosial.

Dilihat dari keseluruhan pemikiran Istibsyaroh mengenai argumen kesetaraan dan juga hak-hak perempuan di dalam Islam baik di ranah domestik maupun publik, Istibsyaroh terhadap teks-teks Al Quran maupun Hadis lebih merujuk pada mufassir kontemporer. Hal ini dapat terlihat di setiap tulisannya yang banyak condong dengan pendapat para mufassir kontemporer. Bisa dilihat pada bukunya yang berjudul hak-hak perempuan relasi gender menurut tafsir Al sya'rawi.<sup>32</sup>

Selain itu jika ditinjau dari riwayat hidupnya, secara geologis yaitu pencarian episteme atas praktik sosial dan budaya, Istibsyaroh merupakan

---

<sup>31</sup> Zaitunah Subhan, *Al Qur'an Dan Perempuan* (Jakarta: Penadamedia Grup, 2015).

<sup>32</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan : Relasi Gender Menurut Al Sya'rawi*.

keturunan seorang pendiri dan pengasuh pondok pesantren, Al Urwathul Wustqa, Jombang. Secara geologis ada dua pendapat bahwa seorang pemimpin terlahir karena dua hal, yaitu karena memang keturunan secara biologis dan karena pengalaman sosial selama hidupnya.<sup>33</sup> Dilihat dari aspek ini Istibsaroh memiliki kedua-duanya, yaitu keturunan dari kiai dan juga pengalaman-pengalaman sosial, pendidikan, spiritual, yang mendukung di bidang kepemimpinan. Peran peran sosialnya sangat relevan dengan teori-teori yang ia gunakan dan ia terapkan di dalam setiap tulisan dan prestasi akademiknya.

Pendapatnya mengenai kepemimpinan perempuan juga sejalan dalam perspektif *Qirā'ah mubādalāh.*, yaitu laki-laki dan perempuan merupakan mitra sejajar yang harus saling bekerjasama saling bahu-membahu saling tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sebagai penghambat karena memiliki akal yang setengah atau persaksian 2:1 melainkan apabila perempuan memiliki kapasitas dan integritas bagi seorang muslimah yang berjiwa pemimpin maka iya bisa dan layak menjadi seorang pemimpin.


Terlebih argumennya yang didukung di dalam data statistik bahwa perempuan dalam kurun waktu 10 kementerian perempuan mencatat 60% di Indonesia para pencari nafkah dan kepala rumah tangga adalah perempuan.<sup>34</sup> Maka argumen-argumen yang menyangkal perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin tersebut salah. Pada realitasnya perempuan dapat memimpin dirinya

---

<sup>33</sup> Michel Foucault, "The Foucault Reader: Nietzsche, Genealogy, History and What Is an Author?," in *Pathcon Books* (Edinburgh: Edinburgh Press, 1984), 76–120.

<sup>34</sup> Tim. KPPA, "Menteri Bintang Ingin Perempuan Jadi Pahlawan Ekonomi Keluarga," *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.

dalam peranan sosialnya dengan bijak lingkungan terkecil yaitu rumah tangga hingga publik, contoh pemimpin perempuan di dunia bahkan di negara kita sendiri yang menjadi pemimpin yang arif dan bertanggung jawab juga telah banyak disebutkan. Di luar itu baik laki-laki maupun perempuan memang seharusnya ketika menjadi seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas dan integritas yang berkualitas.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian terhadap pemikiran Istibsyaroh tentang kepemimpinan perempuan, sebagai berikut :

1. Istibsyaroh dalam memaknai kepemimpinan perempuan merujuk pada sumber-sumber teks Al Qur'an dan Hadis. Hal ini dilatarbelakangi oleh riwayat hidupnya yang berkecimpung dalam dunia akademik Tafsir Qur'an. Kepemimpinan perempuan dalam pandangan Istibsyaroh, merupakan sebuah karakter, skill, kemampuan dan kapasitas seseorang di dalam memimpin. Seorang pemimpin harus memiliki keyakinan dan kepercayaan diri, dan memiliki integritas dalam dirinya.
2. Pemikiran Istibsyaroh bercorak penafsiran Al Qur'an dan Hadis, yang mana bercorak seperti pandangan ulama-ulama kontemporer, seperti Fazlur Rahman dan Amina Wadud Muchsin yang sejalan dengan konsep *mubādalah*. Istibsyaroh juga menerapkan konsep mubadalah dalam pemikirannya, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit.
3. Peran-peran sosial dan keagamaan yang telah dilakukan oleh Istibsyaroh dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama secara genealogis memiliki riwayat keluarga sebagai pemimpin, hal ini dapat dibuktikan bahwa Istibsyaroh merupakan putri seorang pendiri dan ketu pondok pesantren Al Urwathul Wustqa, Jombang. Kedua, kepemimpinan yang telah diterapkan Istibsyaroh, juga

berdasarkan pengalaman hidupnya baik dari aspek sosial, intelektual, spiritual, dan material. Pemikiran Istibsyaroh, juga menggambarkan konsep mubādalah (kesalingan) dalam kehidupan. Tidak menjadikan laki-laki superior terhadap perempuan agar menjadi inferior.

### **B. Kritik dan Saran**

Penelitian ini tentunya masih memiliki kekurangan dari sudut pandang yang lain. Maka, hemat penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali dan dapat menemukan distingsi dari penelitian ini apabila tertarik melakukan penelitian dengan subjek yang serupa. Masih banyak topik penelitian yang membahas tentang isu gender, yang mungkin bisa diteliti dari pemikiran Istibsyaroh. Riwayat hidup serta pemikiran-pemikiran Istibsyaroh dapat dikaji melalui pendekatan yang lain. Akan sangat menarik apabila, peneliti selanjutnya dapat menemukan hal yang mungkin saja terlewatkan oleh penulis.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anshor, Maria Ulfah. *Nalar Politik Perempuan Pesantren*. Cirebon: Fahmina Institut, 2006.
- Creswell, John W. Penerjemah : Achmad Fawaid. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed)*. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ednan Aslan, Marcia Hermansen. *The Position of Woman in the Creation A Qur'anic Perspective Dalam Muslima Theology: The Voices of Muslim Women Theology*. Oxford: Peter Lang GmbH, 2013.
- Ellys, Lestary Pembayun. *Perempuan Vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, Dan Dunia Maya*. Edited by Agus Salim. 2009: NUANSA, n.d.
- Foucault, Michel. "The Foucault Reader: Nietzsche, Genealogy, History and What Is an Author?" In *Patheon Books*, 76–120. Edinburgh: Edinburgh Press, 1984.
- Hasan, Hasan Ibrahim. "Sejarah Dan Kebudayaan Islam" (Jakarta: Kalam Mulia, 2020).
- Husserl, Edmund. *The Idea Of Phenomenology*. AA Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1995.
- Ikhlaasih, Dalimoenthe. *Sosiologi Gender*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2021.
- Istibsyaroh. *Aborsi: Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012.
- . *Aborsi: Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2012.
- Istibsyaroh, *Advokasi, dan , Kebijakan , Undang-undang : Isu-Isu Sentral Masyarakat*, (n.d.).
- . "Gender Dalam Perspektif Islam," n.d.
- . *Hak-Hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Al Sya'rawi*. Jakarta Selatan: Teraju, 2004.
- . *Perempuan Berpolitik: Argumen Kesetaraan Hak Politik Perempuan*.

- Malang: Intelegensi Media, 2016.
- . *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*. Jakarta: Blantika Mizan, 2004.
- . “Pornografi, Pornoaksi Antara Problem Agama Dan Sosial.” In *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, edited by II, 117–154. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2016.
- Jamal Ma'mur. *Rezim Gender Di NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Shahih : Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Penafsirannya*. 1st ed. Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah : Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2019.
- Locke, L.E.Spiriduso, W.W,& Silrverman, S.J. *Proposal That Work : A Guide for Planning Dissertation and Grand Proposals (5th Ed.)*. Thusand Oaks: Sage, 2007.
- Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007).
- Muhammad Humam Hidayat. *Kepemimpinan Dan Organization Development, Dalam Kepemimpinan Pengembangan Organisasi*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Raillis.S.F, G. Rossman &. *Learning in the Field : An Introdution to Qualtative Reasearch*. Thousand Oak, CA: Sage, 1998.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of The Qur'an Terj. Anas Mahyuddin*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, Dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Siddique, Kaukab. *Liberation of Women Thru Islam*. Kingsvill: American Society for Education and Religion, 1990.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi : Tradisi Dan Metodologi Fenomenologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

- Subhan, Zaitunah. *Al Qur'an Dan Perempuan*. Jakarta: Penadamedia Grup, 2015.
- Syalabi, Ahmad. "Sejarah Dan Kebudayaan Islam Jilid 3, Terj." *Muhammad Labib Ahmad, Jakarta: Pustaka Al Husna* (1993).
- Tead; Terry; Hoyt; (dalam Kartono, 2003). *Tead; Terry; Hoyt; (Dalam Kartono). Beyond Leadership (12 Konsep Kepemimpinan)*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2003.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wadud, Amina. "Wanita Di Dalam Al-Qur'an Terj. Yaziar Radianti." Bandung, 1994.

### **Al Qur'an dan Hadis**

- QS. Al-Baqarah, 2: 30221, 282
- QS. Al-Imran, 3:195
- QS An-Nisā, 4:4, 12,24, 44, 124, 128
- QS. At-Taubah, 9:81
- QS. An-Nahl, 16:58-59
- QS. An Naml, 27:23
- QS. Mujādalah, 58:11
- HR. Shahih Muslim, 2:65 dan kitab shahihnya* (1462)
- HR. Bukhori, No. 305*

### **Jurnal**

- Adib, M. Afiqu, and Natacia Mujahidah. "Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak." *Fokus : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2021): 171
- Dahlan, M. "Pemikiran Fenomenologi Edmund Husserl Dan Aplikasinya Dalam Dunia Sains Dan Studi Agama." *Jurnal Salam Jurnal Studi Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2010): 21–33.

- Feminisme, Hermeneutika, Amina Wadud, Penerapan Metode, Tafsir Hermeneutika, and Feminisme Amina. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Kepemimpinan Perempuan :," 2, no.1 December (2020)
- Handayani, Yulmitra, and Mukhammad Nur Hadi. "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah." *Humanisma : Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2020): 157–176.
- Isribsyaroh. "Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdu'i." *Sipakalebbi* 1 (2014).
- Lukman Budi Santoso. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2019).
- Mannika, Ghinanta. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan." *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7, no. 1 (2018).
- Putri. "Perempuan, Kepemimpinan, Perspektif Hadis". *Jurnal Al-maiyyah*, 8, no. 2 (2015): 262–284.
- Seedat, Fatima. "Between Inadequacy and Inevitability." *Journal of Feminist Studies in Religion* 29, no. 2 (2015): 25–45.
- Setiadi, Asep. "Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik." *Journal of Management Review* 2, no. 2 (2018): 209.
- Wadud Amina, Penerapan Metode, Tafsir Hermeneutika, and Feminisme Amina. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Kepemimpinan Perempuan :," *Al Quds : Jurnal Studi Keislaman* Vol.7, no. 2. December (2020).
- Wafiroh, Nihayatul. "Women's Agency in Arranged Marriages Within the Context of Pesantren." Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Ula, Siti Khoirotul. "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Mahakim, Jurnal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021)
- Zaimatuz Zakiyah. "Pendekatan Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan." *Riwayah : Jurnal*

*Hadist 7*, no. Kepemimpinan Perempuan (2021): 347–366.

Zakiah, Zaimatuz, and Zainal Arifin. “Pendekatan Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan.” *Riwayah Jurnal Studi Hadis 7*, no. 2 (2021): 347–366.

Ziyan Yusriana Asri, Indal Abror. “Hadith of Women Leadership in the Qira’ah Mubadalah Approach.” *Jurnal Living Hadis 6*, no. 2 (2021).

### **Tesis dan Disertasi**

AR, Mariyatul Qibtiyah. “Kepemimpinan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Jejaring Kekuasaan Di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Terate Pandian Sumenep).” (Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Istibsyaroh. “Konsep Relasi Gender Dalam Tafsir Al-Sya’rawi.” Disertasi--UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Ghofur, Abdul. “Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Jawa.” (Tesis--Universitas Indonesia), 2004.

S. Maryam. “Politik Dan Gender Dalam Islam : Kiprah Anggota Perempuan DPRD DKI Jakarta Tahun 2009-2014.” (Tesis--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2019

Zalikhah. “ULAMA DAN PEMIMPIN PEREMPUAN DI RANAH POLITIK (Pandangan Teungku Dayah Terhadap Keuchik Perempuan Di Aceh Besar)” (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya) 2020.

### **Internet**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “KBBI Daring.” *Kemendikbud.Go.Id*.

Foucault, Michel. “The Foucault Reader: Nietzsche, Genealogy, History and What Is an Author?” In *Patheon Books*, 76–120. Edinburgh: Edinburgh Press, 1984. <https://noehernandezcortez.files.wordpress.com/2011/04/nietzsche-genealogy-history.pdf>. Diakses pada 30 Juni 2022.

Indonesia Regulation Database. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Regulasip*. Last modified 2018. <https://www.regulasip.id/book/1386/read>.

Diakses pada 30 Juni 2022.

Perempuan, Komnas. “Tentang Hari Film Nasional Tahun 2022.”

*Siaran Pers* Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-hari-film-nasional-tahun-2022#:~:text=> , diakses pada 7 Juli 2022.

Sekretariat Jenderal DPR RI. “Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Melahirkan Masih Jadi Sorotan.” *Berita :DPR RI*. Last modified 2022. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39068/t/Harmonisasi+RUU+KIA%2C+Aturan+Hak+Cuti+Melahirkan+Masih+jadi+Sorotan>. Diakses pada 30 Juni 2022

Tim. KPPA. “Menteri Bintang Ingin Perempuan Jadi Pahlawan Ekonomi Keluarga.” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2442/menteri-bintang-ingin-perempuan-jadi-pahlawan-ekonomi-keluarga>. Diakses pada 25 Juni 2022.

### **Kamus**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “KBBI Daring.” *Kemendikbud.Go.Id*.

Jaringan), Kamus versi online/daring (dalam. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Last modified 2021. Accessed January 24, 2022. <https://kbbi.web.id/pimpin>.

Phoenix, Tim Pustaka. “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, Cet.” *Ke-6, Jakarta: Media Pustaka Phoenix* (2010)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A